

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 08, 09 DAN 30 DESEMBER 2014



TENTANG

**8 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2014**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

---

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 8 RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

Hari : SENIN  
Tanggal : 08 Desember 2014  
Waktu : 09.30 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
  2. Penjelasan Bupati tentang 7 Raperda Non APBD Tahun Anggaran 2014;
  3. Penjelasan Pimpinan Komisi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
  2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 38 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 7 orang



## **IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

- Yang terhormat           Plt. Bupati Rembang
- Yang saya hormati       Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten  
Rembang.
- Yang saya hormati       Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten  
Rembang.
- Yang saya hormati       Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati       Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,  
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan  
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati       Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan  
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya  
sebutkan satu persatu.

Sebagai Insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan 8 (delapan) Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam keadaan sehat wal afiat.

Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini berjalan lancar dan di dalam pembahasan Raperda senantiasa memperhatikan situasi, kondisi dan kepentingan umum, khususnya kepentingan masyarakat Kabupaten Rembang sehingga nantinya penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Rembang dapat berhasil dengan baik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember 2014, Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna yang Pertama dari III ( tiga ) Rapat Paripurna yang diagendakan dalam membahas 8 (delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, yang terdiri dari :

- 7 ( tujuh ) Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, meliputi :
  1. Raperda tentang Perlindungan Anak;
  2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
  3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
  4. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
  5. Raperda tentang Penataan Desa;
  6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Dan 1 (satu) Raperda yang merupakan Raperda Inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 87 ayat (3) dijelaskan bahwa “ *Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah dan DPRD, Penjelasannya disampaikan oleh Kepala Daerah maupun oleh Pimpinan Komisi dalam Rapat Paripurna* ”. Dengan demikian susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas 7 Raperda tentang :
  - Perlindungan Anak;
  - Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
  - Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
  - Pengelolaan Cagar Budaya;
  - Penataan Desa;
  - Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Penjelasan Pimpinan Komisi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa “*Rapat Paripurna untuk*

*menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota DPRD”.*

Dan menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 38 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Bismillahirrohmanirrohim* ” tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu “*Penjelasan Bupati terhadap 7 ( tujuh ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang*”.

Untuk itu kepada Saudara Plt. Bupati dipersilahkan untuk memberikan penjelasan.

===== **PENJELASAN BUPATI REMBANG ATAS**

**7 RAPERDA KABUPATEN REMBANG** =====

➤ *( Penjelasan Bupati atas 7 Raperda Kabupaten Rembang terlampir )*



Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Plt. Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan terhadap 7 Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 sebagaimana yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu **Penjelasan Pimpinan Komisi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik**. Sehubungan Raperda tentang Penyelenggaraan Publik ini diusulkan oleh Komisi A DPRD, untuk itu kepada Pimpinan Komisi A dipersilahkan menyampaikan penjelasannya.

**====PENJELASAN PIMPINAN KOMISI A ATAS  
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK =====**

**➤ ( *Penjelasan Pimpinan Komisi A atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik terlampir* )**

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi A yang telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian acara Rapat Paripurna Kabupaten Rembang hari ini telah sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi – Fraksi DPRD untuk menyusun Pemandangan Umum Fraksi atas 7 Raperda yang baru saja disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati, yang kemudian oleh Fraksi- Fraksi hasil penyusunan pemandangan umum disampaikan dalam Rapat Paripurna ke II ( dua ) tanggal 9 Desember 2014 esok hari. Adapun untuk Saudara Plt. Bupati

berkenan menyusun Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna ke II ( dua ) besok pagi juga.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirobbil‘alamiin* “ tepat pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( I ) DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA  
NON APBD TAHUN ANGGARAN 2014**


---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,  
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan  
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Bupati atas 7 Raperda Non APBD  
Kabupaten Rembang Tahun 2014;
- LAMPIRAN III : Penjelasan Pimpinan Komisi A atas Raperda  
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR  
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG  
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KAB. REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SENIN , 8 DESEMBER 2014  
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Plt. Bupati Rembang	1. 
2	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	2. ....
3	.....	Pengadilan Negeri Rembang	3. ....
4	.....	Dandim 0720 Rembang	4. ....
5	.....	Kepolisian Resort Rembang	5. ....
6	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6. ....
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. ....



























SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF  
NIP. 19620804 198803 1 011


























**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKA PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA**

HARI/TANGGAL : SENIN, 8 DESEMBER 2014  
 PUKUL : 09.30 WIB


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, BA	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		



	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD		
26	JASMANI	Anggota		
27	WIDODO	Anggota		
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota		
29	SUMARSIH	Anggota		
30	DONNY KURNIAWAN, SE. MM	Anggota		
31	FRIDA IRLANI	Anggota		
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI	Anggota		
	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota		
34	H. CHASANUDDIN	Anggota		
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota		
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota		
	<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI	Anggota		
39	GATOT PAERAN, SH MSI	Anggota		
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota		
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota		
	<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota		
43	SUKARMAIN	Anggota		
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota		
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota		
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD		
47	Drs. LATO'IFUL MINAN	Kabbag. Keuangan		
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum		
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah		
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan		
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag. Humas & Protokol		
52				
53				
54				
55				










Keterangan :


- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar


 DPRD KABUPATEN REMBANG  
 KETUA,  
  
 H. MAUD KAMIL MZ



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KAB. REMBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**  
**HARI/TANGGAL : SENIN, 8 DESEMBER 2014**  
**PUKUL : 09.30 WIB**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. AGUS SALIM, SH. MH	1 
2	CAMAT KALIORI	Drs. H. MUSTHOLIH	2 
3	CAMAT SUMBER	Drs. HERIYONO	3
4	CAMAT SULANG	.....	4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO, SE	5 
6	CAMAT PAMOTAN	M. WIYOTO, SE	6
7	CAMAT GUNEM	TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos	7
8	CAMAT SALE	KUNARDI, SH	8 
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	SUHARTO, SH	10 
11	CAMAT SEDAN	HM. WAHYOE OETOMO, SH	11 
12	CAMAT SLUKE	EM. MARDIYANTO, SE, SP	12 
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI, S Pd	13 
14	CAMAT SARANG	EDDY KISWANTO, SH, M.Si	14


  
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
**Dr. ACHMAD MUALIF**  
 NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN  
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG  
PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2014**

HARI/TANGGAL : SENIN , 8 DESEMBER 2014  
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Moza effendi	SATB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	Eddy D'olw. P.	Ketug.	9
10	BAG. HUMAS	YOHANIS - NSW	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Sri Nurjanti	Kabang PSDE	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	AZDULLHA		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNE. & KEPEGAWAIAN	Sri Lili H		15
16	BAG. UMUM	Ima aq		16
17	DPPKAD	Reza H	Bad. Aler	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	Amelia Hr	Situ umum & kerp.	19
20	BPMPKB	Rusmiyati	Ketub PPPA	20
21	B K D	Sepate m r		21
22	BKP & P4K	Wurayana	SEKT	22
23	B P B D	Amjar	Secretaris	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Tripto lrd		24
25	DINAS KESEHATAN	Ar Kurniati	Kabid. Jambang	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Mard.		26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	M. SAHAB.	Kasir. Bimkes	27
28	DINTANHUT	Agus hana H	Kabid. Peternakan	28
29	DINLUTKAN	Suparman	Kabid.	29








NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	Fahri M.	Kas	30
31	DINAS DUKCAPIL	M. Gema	Bendah	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA	SUNARJO	Ka	33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Us.	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Egi Winarna	Kepa?	37
38	KANTOR PPT	Abdul Rauf	Kasi PP	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y.E. Sugandi	Kaly TV	39
40	SATPOL. PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH	Sangsa Sihombing	Ka.	43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Pramudjianto	Fosis	45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	ATTO. ILLAH.		50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	ARIS SUTIKNO	Staf IPDS	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62



NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANJURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM			87
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	PPP TASIKAGUNG DINMLITKANI	SUPRAYITNOSE		95 H



NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Jumt Abang	A Wartana	SA FKS	96 
97		Sus-NO	Ketua	97 
98		Setiawan A.P		98 
99		Dian Bass. Y		99 
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105


  
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
 NIP. 19620804 198803 1 011



---

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG  
PADA RAPAT PARIPURNA  
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Senin, 8 Desember 2014**

---

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**



- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah Subhanahu wata'ala yang tiada henti melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan jalan terbaik kepada kita dalam mengemban amanah kita selaku abdi masyarakat.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Tahun 2014 ini merupakan tahun yang sangat strategis dan menentukan bagi kita. Berbagai agenda nasional maupun daerah susul-menyusul untuk dituntaskan. Dan syukur alhamdulillah, kita telah melewati suksesi kepemimpinan nasional dengan baik dan siap menyongsong harapan baru untuk kejayaan Bangsa Indonesia.

Pada tahun 2014 ini juga menjadi babak akhir Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus babak baru Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pergantian undang-undang tersebut perlu kita sikapi dengan cepat, tepat dan bijak, karena terdapat beberapa perubahan/pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota dari ketentuan sebelumnya. Jangan sampai perubahan ini menjadi hambatan untuk membangun masyarakat Rembang.

Selain mengenai pemerintahan daerah, pengaturan mengenai desa yang sebelumnya menjadi bagian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kini diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan peraturan sebelumnya. Hal ini tentu saja mengubah cara pandang dan pengelolaan atas desa.

Saat ini juga merupakan tahun terakhir kepemimpinan kami selaku Bupati/Wakil Bupati



Rembang yang sekaligus merupakan tahun terakhir rencana pembangunan jangka menengah 2010-2015. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan dalam rangka mencapai visi Kabupaten Rembang 2010-2015 yakni "Terwujudnya Rembang yang maju, mandiri, dinamis dan sejahtera". Diharapkan pada saat berakhirnya masa jabatan kami, visi Kabupaten Rembang 2010-2015 dapat tercapai sesuai dengan dimensi dan indikator yang telah ditentukan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,  
serta hadirin yang saya hormati;**

Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dinamika masyarakat Rembang, perlu

dilakukan pembentukan perda baru dan/atau perubahan atas perda-perda yang ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan tujuh rancangan perda untuk dilakukan pembahasan. Tujuh raperda tersebut adalah:

1. raperda tentang Cagar Budaya;
2. raperda tentang Perlindungan Anak;
3. raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
4. raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
5. raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. raperda tentang Penataan Desa;
7. raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa.



Perlu kami sampaikan bahwa satu raperda merupakan sisa program legislasi daerah tahun 2013, yaitu raperda tentang Cagar Budaya. Tiga raperda merupakan prolegda tahun 2014, dan tiga raperda yang mengatur desa merupakan hasil perubahan prolegda tahun 2014 sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

#### **I. Raperda tentang Cagar Budaya**

Perlu kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi peninggalan benda-benda bersejarah berupa cagar budaya yang harus dijaga dan dipelihara secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Rembang berpotensi negatif bagi keberadaan peninggalan benda-benda bersejarah. Lokasi benda cagar budaya yang kebetulan memiliki nilai

ekonomi jangka pendek terancam rusak dan bahkan punah. Apalagi pemahaman masyarakat Kabupaten Rembang terkait cagar budaya masih minim.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk melestarikan cagar budaya tersebut, berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

## **II. Raperda tentang Perlindungan Anak**

Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran serta perlakuan salah kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan



bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Untuk melindungi kualitas proses tersebut, ada empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak yang harus menjadi bagian dari setiap upaya penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:

1. prinsip kepentingan terbaik untuk anak;
2. prinsip pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang, dan kelangsungan hidup anak;
3. prinsip non-diskriminatif; dan
4. prinsip menghargai pendapat anak.

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah daerah wajib memberikan

perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan di tingkat daerah.

**III. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang**

Latar belakang usulan pembahasan raperda ini adalah penyesuaian nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Selain penyesuaian nama, seiring dengan perkembangan kinerja PD BPR Bank Pasar yang menunjukkan peningkatan baik dari aset, laba dan modal disetor, sehingga kekurangan atas modal dasar semakin kecil yaitu sebesar enam ratus tujuh belas juta rupiah. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat proses ekspansi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan/



penambahan modal dasar dari sepuluh milyar rupiah menjadi dua puluh lima milyar rupiah yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **IV. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang**

Materi perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang adalah terkait tarif retribusi serta bentuk pembinaan dan fasilitasi pemerintah kabupaten kepada nelayan. Peralihan pengelolaan TPI dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang yang secara fisik dilakukan pada tahun 2010 pada kenyataannya masih belum memuaskan beberapa pihak.

Beberapa hal mengenai 'take and give' antara pemerintah kabupaten selaku pengelola dan pemberi layanan TPI dengan nelayan selaku penerima layanan dan wajib retribusi masih belum

tercapai titik kesetimbangan yang optimal. Oleh karena itu proses-proses adaptasi para pemangku kepentingan terus dilakukan hingga ditemukan titik yang ideal.

#### **V. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Raperda ini merupakan salah satu dari paket raperda yang mengatur desa. Adapun lingkup pengaturan raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah mengatur kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan di desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata



11

cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

#### **Vi. Raperda tentang Penataan Desa**

Raperda tentang Penataan Desa berisi ketentuan terkait penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Serta diharapkan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan desa-desa

yang telah ada maupun yang akan diadakan dan ditiadakan sehingga dapat memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik yang diantaranya asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

#### **VII. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa**

Salah satu asas pengaturan desa adalah kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kemandirian tidak mungkin dicapai tanpa kemampuan untuk mengelola sumber daya, khususnya keuangan, dengan sebaik-baiknya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dan menegaskan kewenangan



kepada desa disertai dengan anggaran yang cukup besar. Pemberian kewenangan dan anggaran tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai pengelolaan kewenangan dan anggaran menimbulkan ekses negatif bagi pemerintah desa, khususnya terjadinya tindak pidana korupsi oleh kades atau perangkat desa.

Raperda ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka mengelola keuangan dan kekayaan desa secara tertib dan akuntabel.

**Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan raperda Cagar Budaya, raperda tentang Perlindungan Anak, raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, raperda tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang, raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, raperda tentang Penataan Desa, serta raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa pada Rapat Paripurna ini. Selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya *Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

**Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI**

  
**H. ABDUL HAFIDZ**  
B A



**PENJELASAN KOMISI A  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Tanggal 08 Desember 2014**



**RAPERDA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194  
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Rembang 59212  
R E M B A N G**

---

**PENJELASAN KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
RAPERDA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

Assalamualaikum Wr.Wb  
Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati,	Sdr. Plt. Bupati Rembang
Yang saya hormati,	Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta segenap anggota DPRD Kab. Rembang
Yang saya hormati,	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang
Yang saya hormati,	Sdr. Sekretaris Daerah Kab. Rembang
Yang saya hormati,	Sdr. Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta staf
Yang saya hormati,	Sdr. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat di lingkungan Kab. Rembang
Yang saya hormati,	Sdr. Ketua Parpol, LSM, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penjelasan atas Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam rapat paripurna siang ini.

Hadirin yang saya hormati.....

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Saat ini Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Selain prosesnya berbelit, birokrasi yang panjang menjadi keluhan yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh : Masih adanya permohonan ijin pertambangan yang terkatung-katung, proses pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran yang kurang jelas dan proses pembuatan Akta kepemilikan tanah (Sertifikat) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang masih sering dikeluhkan oleh masyarakat terutama menyangkut besaran pajak jual beli tanah yang harus dikeluarkan dan proses yang berliku. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat dihadapkan pada



harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi dan investasi.

Hadirin yang saya hormati.....

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsep sistem Pelayanan Publik yang berisi aturan, nilai, persepsi, dan acuan perilaku sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang layak dan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu penyelenggara utama Pelayanan Publik di daerah berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Pelayanan Publik oleh Penyelenggara Pelayanan Publik ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan, seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan menjamin Pelayanan Publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta untuk memberi perlindungan dan jaminan bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu ada pengaturan hukum yang mendukungnya. Berdasarkan hal-hal ini, juga perlu diatur hak dan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik, hak dan kewajiban Masyarakat sebagai penerima Pelayanan Publik serta pihak lain yang berkepentingan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Hadirin yang saya hormati.....

Berangkat dari hal-hal ini, kami DPRD Kabupaten Rembang berinisiatif menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk disahkan menjadi perda. Dengan adanya Perda ini, diharapkan bisa menjadi salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan hukum dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hadirin yang saya hormati.....

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh perda BAB II pasal 2 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai penerima layanan dan Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun Tujuannya adalah :

- a. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;
- d. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Hadirin yang saya hormati.....

Secara ringkas dapat kami jelaskan, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dan 67 (Enam puluh tujuh) pasal. Kesepuluh BAB tersebut terdiri dari :

- a. BAB I tentang ketentuan umum
- b. BAB II tentang Maksud, Tujuan, Asas, Ruang Lingkup dan Sifat



Dalam Bab ini dijelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya perda ini, Asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, cakupan pelayanan publik yang terdiri dari : pelayanan barang, jasa dan administratif serta sifat-sifat pelayanan publik.

c. BAB III tentang Pembina, Organisasi Penyelenggara, Dan Penataan Pelayanan Publik

Dalam Bab ini dijelaskan Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina yaitu Bupati dan penanggungjawab yaitu Sekertaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara Pelayanan Publik serta melaporkan perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD. Adapun penanggungjawab bertugas : mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan melaporkan kepada pembina atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

d. BAB IV tentang Hak, Kewajiban dan Larangan

Bab ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban penyelenggara, kewajiban dan larangan bagi pelaksana serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan.

e. BAB V tentang Prinsip-Prinsip

f. BAB VI tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Dalam Bab ini dijelaskan tentang : Penyiapan rancangan standar pelayanan yang harus dilakukan penyelenggara, penyusunan standar pelayanan yang wajib dilakukan penyelenggara dengan mengikuti komponen standar pelayanan publik, tahapan-tahapan pembahasan rancangan standar pelayanan sebelum ditetapkan, langkah langkah yang harus dilakukan penyelenggara dalam menerapkan standar pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, Pengelolaan Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan publik, pelayanan khusus bagi masyarakat tertentu, aturan tentang biaya dan tarif pelayanan publik, perilaku yang harus dikedepankan pelaksana dalam pelayanan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh pengawas internal maupun eksternal, pengelolaan pengaduan masyarakat dan penilaian kinerja oleh penyelenggara.

g. BAB VII tentang Pengikutsertaan Masyarakat

Dalam Bab ini dijelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik tata cara penyampaian maupun prinsip yang menjadi acuan.

h. BAB VIII tentang Penyelesaian Pengaduan

Dalam Bab ini dijelaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsmen dan/atau DPRD dan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Bab ini juga diatur tentang tata cara pengaduan oleh masyarakat, kewajiban-kewajiban penyelenggara dalam menerima pengaduan, tata cara penyelesaian pengaduan dan tata cara pelaporan atau pengajuan gugatan oleh masyarakat atas pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara atau pelaksana.

i. BAB IX tentang Saknsi Administratif

Pasal-pasal dalam Bab ini mengatur tentang sanksi-sanksi yang diberikan kepada penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan yang terdiri dari sanksi : Teguran tertulis, pembebasan dan pemberhentian dari jabatan, penurunan gaji dan pangkat, pembekuan dan pencabutan ijin, denda dan Pidana.

j. BAB X tentang Ketentuan Penutup



Hadirin yang saya hormati.....

Dengan disahkannya perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004 dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dijabarkan dalam Kep. Menpan RI No. KEP/26/ M.PAN/2/2004, yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis dan administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga terwujud pelayanan publik yang ramah, murah, cepat, transparan dan akuntabel.

Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akhhirul kalam

Wassalamualaikum wr.wb

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG



**ILYAS**  
Ketua



**MOH. ANSHORI**  
Sekretaris



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 8 RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

Hari : SELASA  
Tanggal : 09 Deseember 2014  
Waktu : 09.30 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
  2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 Raperda;
  3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Skors;
  5. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi atas 7 Raperda;
  6. Jawaban Fraksi atas Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Pembentukan Pansus 8 Raperda;
  8. Skors
  9. Pembentukan Pimpinan Pansus 8 Raperda;
  10. Penutup.



#### **IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

#### **V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

#### **VI. JUMLAH ANGGOTA**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 8 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 45 orang |

#### **VII. ANGGOTA YANG HADIR**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 6 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 6 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 41 orang |

#### **VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : - orang
2. Fraksi Demokrat : 2 orang

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 4 orang

**IX. JALANNYA RAPAT  
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

**LAGU INDONESIA RAYA.**

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

- Yang terhormat           Plt. Bupati Rembang
- Yang saya hormati       Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati       Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati       Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati       Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati       Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua yang hadir disini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah



kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat mengemban tugas melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Dan senantiasa memanjatkan do'a, agar setiap aktifitas dan langkah kita selalu dalam lindungan dan ridlo Allah SWT. Amiin.

**Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember 2014, Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna kedua ( II ) dari tiga ( III ) Paripurna untuk membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
4. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
5. Raperda tentang Penataan Desa;
6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.**

Ketentuan kuorum dalam rapat Paripurna kedua ( II ) ini sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama ( I ) yakni berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang mana dijelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna*

***DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD. untuk menetapkan Peraturan Daerah”.***

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 41 orang, sehingga Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucap “*Bismillaahirrohmaanirrohiim*” tepat pukul 11. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

***( Ketuk palu 3 kali )***

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Ada beberapa agenda pokok dalam Rapat Paripurna Kedua ( II ) hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang pada tanggal 5 Desember 2014, dan untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan acara yang akan berlangsung pada Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 (tujuh) Raperda tentang:
  - Perlindungan Anak;
  - Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
  - Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;



- Pengelolaan Cagar Budaya;
  - Penataan Desa;
  - Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Skors;
  5. Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 Raperda;
  6. Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Pembentukan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda;
  8. Skors;
  9. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda;
  10. Penutup.

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 (tujuh) Raperda.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : Zaimul Umam NS       |
| 2. Fraksi Demokrat                     | : H. Harno, SE         |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa    | : Muhammad Imron       |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem        | : Frida Iriani         |
| 5. Fraksi Partai Gerindra              | : Puji Santoso, SP. MH |

6. Fraksi Karya Sejahtera : Catur Winanto, SH  
7. Fraksi Harapan : Sukarmain

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan, secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

===== **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI** =====

➤ *( Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas 7 Raperda terlampir )*

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Kita masuk acara yang ketiga adalah Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kepada Plt. Bupati Rembang (*H. Abdul Hafidz*) dipersilahkan

=====**PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**====

➤ *( Pendapat Bupati tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik terlampir )*

Terimakasih Saudara Plt. Bupati atas penyampaian pendapatnya.

**Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.**

Acara selanjutnya adalah Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 ( tujuh ) Raperda dan Jawaban Fraksi



terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun sebelum acara dilanjutkan terlebih dahulu kita berikan waktu kepada Plt Bupati dan Fraksi-Fraksi DPRD untuk mempersiapkan jawabannya. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama kurang lebih 60 menit.

*( Ketuk palu 1 kali )*

===== **SKORS** =====

Sehubungan waktu yang diberikan kepada Plt. Bupati maupun Fraksi-Fraksi DPRD dalam menyusun jawaban telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 15.05 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

*( Ketuk palu 3 kali )*

- Interupsi Sdr. Muhammad Asnawi dari Fraksi PKB  
“ Terima kasih Pimpinan sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan kembali saya ingin mendapat penjelasan terlebih dahulu mengenai skors rapat paripurna kali ini yang molor. Tadi kan diskors kurang lebih 60 menit tetapi sampai molor 2 jam lebih, ini membuat teman-teman resah. Sebelum dilanjutkan mohon penjelasan Pimpinan, ini akan lebih baik buat konsistensi kedepan....Matur suwun”
- Jawaban dari Pimpinan Rapat  
“ Memang sebenarnya saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak eksekutif dan kita sendiri bahwa rapat paripurna ini kita skors selama 60 menit itu sudah selesai tetapi pada kenyataannya molor. Ini sebelumnya terima kasih buat masukan / kritiknya Pak Asnawi. Kedepan dalam rapat paripurna baik pimpinan, anggota dan eksekutif bisa mengkondisikan agar tepat waktu

dan juga kedepan agar BK ( Badan Kehormatan ) bisa menindaklanjuti masalah ini. Bagaimana setuju dilanjut ya ?

- “ Semua anggota DPRD menjawab setujuuuu.....”

### **Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.**

Selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Kepada Saudara Plt. Bupati saya persilahkan.

### **===JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS 7 ( TUJUH) RAPERDA===**

- *( Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-  
Fraksi atas 7 Raperda terlampir )*

Terima kasih kepada Saudara Plt. Bupati yang telah menyampaikan Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014.

### **Peserta rapat dan hadirin yang berbahagia.**

Menginjak acara kelima yaitu Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Publik.

- Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ )

“ Namun demikian saya tawarkan kepada semua anggota apa disetujui apabila yang menjawab Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Publik hanya diwakili oleh satu perwakilan saja. Apakah disetujui ? ”



- “ Semua anggota DPRD menjawab setujuuuu.....”

( *Ketuk palu 1 kali* )

- Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil MZ )

“ Kemudian langsung saja yang mewakili untuk menjawab **Sdr. Ilyas** saya persilahkan ”

===== **JAWABAN FRAKSI-FRAKSI TERHADAP PENDAPAT  
BUPATI ATAS RAPERDA** =====

- ( *Jawaban Fraksi- Fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik terlampir* )

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ilyas yang telah mewakili fraksi- fraksi dalam menyampaikan Jawaban Fraksi- fraksi terhadap Pendapat Bupati atas Raperda Penyelenggaraan Publik.

**Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.**

Memasuki acara selanjutnya yaitu Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda.

Sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember 2014, bahwa dalam membahas 8 (delapan) Raperda dibentuk 3 (tiga) Panitia Khusus, dengan komposisi sebagai berikut :

NO	F R A K S I	JUMLAH ANGGOTA		
		PANSUS I	PANSUS II	PANSUS III
1	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	3	3	3

2	Fraksi Demokrat	3	2	2
3	Fraksi PKB	2	2	1
4	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	2	2	3
5	Fraksi Partai Gerindra	1	2	2
6	Fraksi Karya Sejahtera	1	2	1
7	Fraksi Harapan	1	1	2
	J u m l a h	13	14	14

Adapun untuk pembagian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Khusus I membahas:
  1. Raperda tentang Penataan Desa;
  2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
  3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Panitia Khusus II membahas :
  1. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
  2. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang; dan
  3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- c. Panitia Khusus III membahas :
  1. Raperda tentang Perlindungan Anak; dan
  2. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

**Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 65 ayat (6) dijelaskan bahwa *“Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi*



*terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi“* dengan komposisi atas dasar pertimbangan dari Banmus DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya telah berada ditangan saudara-saudara anggota DPRD semua. Namun sebelum susunan keanggotaan disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna ini. Untuk itu saya tawarkan kepada saudara- saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang :

*“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, Calon Anggota Panitia Khusus II dan Calon Anggota Panitia Khusus III dalam membahas 8 (delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “*

===== **S E T U J U U U U !!!** =====

*( Ketuk palu 1 kali )*

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, maka perlu pembentukan pimpinan pada masing- masing Panitia Khusus baik pada Pansus I, II maupun III. Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 65 ayat (7) disebutkan bahwa “ **Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus** “. Merujuk hal tersebut, agar pelaksanaan pemilihan berjalan tertib dan lancar maka tempat yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi B, Pansus II ruang Komisi C; dan Pansus III di ruang Komisi D.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya Rapat Paripurna saya skors selama 15 menit.

( *Ketuk palu 1 kali* )

**====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====**

Sehubungan waktu yang diberikan untuk acara pemilihan pimpinan Pansus telah habis maka skors saya cabut dan tepat pukul 15. 45 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

( *Ketuk palu 3 kali* )

**Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.**

Marilah kita lanjutkan acara yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 8 (delapan) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**Panitia Khusus I.**

K e t u a : Ilyas

Wakil Ketua : Puji Santoso, SP. MH

*“ Apakah dapat disetujui ? ”*

**===== SETUJUUUUU =====**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

( *Ketuk palu 1 kali* )



**Panitia Khusus II.**

K e t u a : Muhammad Asnawi, S.Pdi

Wakil Ketua : Ali Ircham, ST

*“ Apakah dapat disetujui ?”*

===== SETUJUUUUU =====

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

**Panitia Khusus III.**

K e t u a : Henry Purwoko, S.Pd

Wakil Ketua : Paramita Prapanca ANR, S.Pd

*“ Apakah dapat disetujui ?”*

===== SETUJUUUUU =====

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

Selanjutnya susunan Pimpinan Pansus membahas 8 ( delapan ) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 akan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

**Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.**

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dan sesuai dengan yang kita rencanakan, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Untuk Rapat Paripurna Ketiga( III )membahas 8 (delapan) Raperda dilaksanakan hari Selasa tanggal 30 Desember 2014.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillah*” “*alhamdulillah*” tepat pukul 15.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG 8  
RAPERDA NON APBD TAHUN 2014**





---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 7 Raperda ;
- LAMPIRAN III : Pendapat Bupati terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- LAMPIRAN IV : Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas 7 Raperda;
- LAMPIRAN V : Jawaban Fraksi- Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 8 ( Delapan ) Rancangan Peraturan Daerah;
- LAMPIRAN VII : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I;
- LAMPIRAN VIII : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus II;
- LAMPIRAN IX : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus III;



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR  
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG  
 TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2014

HARI/TANGGAL : SELASA , 9 DESEMBER 2014  
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Pit. Bupati Rembang	1. 
2	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	2. ....
3	.....	Pengadilan Negeri Rembang	3. ....
4	<i>Letkol Inf. Wicaksono, I, S.Pd.</i>	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	<i>Kp. Yayat Syarif H.</i>	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6. ....
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF  
 NIP. 19620804 198803 1 011



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKA TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA**

HARI/TANGGAL : SELASA, 9 DESEMBER 2014

PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHOR	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLIH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	



	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROP, SPI	Anggota	32	
	<b>FRAKSI PARTAI GERJINDRA</b>			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATO'FUL MINAN	Kabbag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	49	
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag Humas&Protokol	51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

ngan :

I : Ijin

S : Sakit

C : Cuti

DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ.



**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PENYAMPAILAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD KAB. REMBANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**  
**HARI/TANGGAL : SELASA, 9 DESEMBER 2014**  
**PUKUL : 09.30 WIB**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	II. AGUS SALIM, SH. MH	1
2	CAMAT KALIORI	Drs. H MUSTHOLIH	2
3	CAMAT SUMBER	Drs. HERIYONO	3
4	CAMAT SULANG	.....	4
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO, SE	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. WIYOTO, SE	6
7	CAMAT GUNEM	TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos	7
8	CAMAT SALE	KUNARDI, SH	8
9	CAMAT LASEM	.....	9
10	CAMAT PANCUR	SUHARTO. SH	10
11	CAMAT SEDAN	HM. WAHYOE OETOMO, SH	11
12	CAMAT SLUKE	HM. MARDIYANTO, SE, SP	12
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI, S.Pd	13
14	CAMAT SARANG	EDDY KISWANTO, SH, M.Si	14

  
**SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG**  
  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
 NIP. 19620804 198803 1 011



**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN  
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG  
TANGGAPAN FRAKSI TERHADAP PENYAMPAIAN USULAN 7 RAPERDA NON APBD  
TAHIJN ANGGARAN 2014**




HARI/TANGGAL : SELASA , 9 DESEMBER 2014  
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi	SA-B	1
2	STAF AHLI BUPATI	Kartono	cc	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Sulastri	As I	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. LANTAWI	AS. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhsharudin	Ket. Kap.	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P.	Kabag.	9
10	BAG. HUMAS	gohasan NW.	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gunarto		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	ABDU ULHA		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Sukanto	Kabag.	15
16	BAG. UMUM	Emmie	Bag. Um.	16
17	DPPKAD	A. CHOLIQ	Ket. D. Perenc.	17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA	HARIS	Ka	19
20	BPMPKB	HIGATINI	SECRET	20
21	BKD	Suparmi		21
22	BKP & P4K	Nur Hibajat	Kam. Bng. au.	22
23	B P B D			23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	ARIS SURYONO	KA. BID P2	25
26	DINAS PENDIDIKAN	WINARYU K	Plt Sek. Dis. 19619 PNF	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Nur Hidayat	Secret	28
29	DINLUTKAN	Suparman	ka. Dis	29







NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	BARI M.	Kasi	30
31	DINAS DUKCAPIL	M. Dheni	Kades	31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ks	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIF			37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyanti	Ka	38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Marjatin	Katubay.	39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	MUSTAFA		50
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG	SUMITRO	Kasi	52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62





NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG	CHAMMAD MUDZAKKIR	KASI	67 
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	MASUDI	Kejora	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95	BPMFKB	A. Patih K	Kasubid	95 



NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Sumiprd			96 
97	Supriyanti / leodan	Supriyanto	leudin	97 
98	Agas / Ist Kodian	Agas		98 
99		A Waitanto	TA FICS	99 
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG




  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
 NIP. 19620804 198803 1 011

# **PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**TUJUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN SATU RAPERDA INISIATIF  
DPRD KABUPATEN REMBANG**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : Selasa  
Tanggal : 09 Desember 2014  
Dibacakan oleh : Zaimul Umam NS





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

---

## PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

TUJUH RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

Selasa , 09 Desember 2014

Dibacakan oleh : ZAIMUL UMAM NS.

*Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....*

*Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....*

**BISMILLAHIRROHMANIRROHM.....**

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana  
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

**Yang kami hormati :**

- => Sdr. Plt Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

=> sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

***Sdr. Plt Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,***

Mengawali penyampaian Pemandangan umum, terhadap tujuh Raperda tahun 2014, yang disampaikan oleh sdr. Plt Bupati pada rapat paripurna, Senin tanggal 8 Desember 2014, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan tujuh Raperda 2014 ini, dapat selesai untuk segera dilakukan pembahasan.

Adapun tujuh Raperda dimaksud antara lain :

1. Raperda tentang penataan Desa.
2. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan desa.
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Raperda tentang Perubahan atas Perda No. 6 tahun 1996, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Rembang.
5. Raperda tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
6. Raperda tentang Perlindungan Anak.
7. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

***Sidang Dewan yang kami hormati.....,***



Selanjutnya kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum terhadap tujuh Raperda dimaksud, menyampaikan beberapa usulan, untuk dijadikan bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pembahasan, antara lain :

1. Regulasi/pengaturan tentang keuangan desa, yang berasal dari perolehan aset atau bengkok Pemerintah desa, harus berimbang antara Pemerintah Desa dan lembaga desa yang ada.
2. Kepala Desa diberi kewenangan untuk mengatur tentang keuangan, yang berasal dari bengkok Kepala desa dan Perangkat Desa, selama tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah.
3. Berkenaan dengan PSKS ( Program Simpanan Keluarga Sejahtera ), data di masing-masing Desa, agar diadakan evaluasi/koreksi, untuk validasi data sehingga benar-benar tepat sasaran, minta agar dinas terkait segera melakukan penanganan.
4. Pengaturan pungutan Pologoro di Desa, hendaknya diatur dan dipertegas melalui Perda .
5. Pelaksanaan Pilkades dan Pemilu Kada, sebaiknya diberi tenggang waktu yang cukup, sehingga tercipta suasana yang kondusif dan hasil yang maksimal.
6. Sesuai dengan Perda No. 1 Propinsi Jawa Tengah, tetnang Penyertaan Modal PD BPR dan Bank Pasar, diminta Pemkab Rembang lebih perhatian terhadap penyertaan modal pada PD BPR dan Bang Pasar menjadi lebih edial, yakni 51 % berbanding 49 %, sehingga dapat meningkatkan PAD.
7. Terkait dengan Retribusi TPI sebesar 3,50 %, dimana yang 1 % selama ini dikembalikan kepada nelayan dalam bentuk hibah bansos, sebaiknya pengelolaanya diserahkan pada koperasi nelayan atau KUD.
8. Terkait dengan Raperda tentang Perlindungan Anak, diminta Pemkab Rembang dan Polres, melakukan penanganan yang serius tentang kasus kekerasan dan seksual terhadap anak dibawah umur.
9. Pemkab / Dinas terkait agar melakukan tindakan terhadap Café-cave dan sejenisnya, yang selama ini mengexploitir anak di bawah umur.
10. Perlindungan terhadap anak sangat penting, utnuk menjaga generasi yang lebih berkualitas, dan berakhlakul karimah.
11. Pemkab agar melakukan pendataan terhadap situs-situs peninggalan sejarah, juga pada para tokoh budaya, untuk mengelola kebudayaan rembang, sehingga dapat menarik wisatawan.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang tujuh Raperda Tahun 2014, karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan dengan banyaknya kegiatan yang lain, mari kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimal .

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 09 Desember 2014

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

KETUA

  
SUGIHARTO




SEKRETARIS

  
ZAIMUL UMAM NS



**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT  
TERHADAP  
7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2014**



**FRAKSI DEMOKRAT  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
Rembang, 9 Desember 2014  
Dibacakan oleh : H. HARNO, SE**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II  
KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI DEMOKRAT**  
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;  
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT  
TERHADAP 7 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2014  
SELASA, 9 DESEMBER 2014  
DI BACAKAN OLEH : H.HARNO, SE**

Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Selamat pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Plt.Bupati
2. Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum Fraksi Demokrat, kami mengajak para tamu undangan sidang dewan yang terhormat marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita semua dapat bersama-sama hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi, semoga pada Paripurna kali ini dapat membuahkkan hasil yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Rembang.



***Plt. Bupati dan Sidang Dewan yang terhormat...***

Kami Fraksi Demokrat menyetujui Raperda ini untuk dibahas dengan beberapa catatan yang kami usulkan :

1. Kami berharap dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan pemerintah Kabupaten Rembang dan pemerintahan desa saling sering berkomunikasi. Jangan sampai timbul benturan dalam hal kewenangan. Dan kami menghimbau agar dalam proses pembahasan 3 Raperda yang terkait dengan desa supaya cermat dan berhati-hati karena menyangkut anggaran dan kepentingan masyarakat.
2. Dengan adanya perubahan Perda tentang BPR Bank Pasar kami berharap bisa lebih berkembang dengan baik dan bangkit dari keterpurukan.
3. Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang kami berharap agar masyarakat nelayan, pedagang ikan ( bakul ), pemerintah daerah, KUD dapat bersinergi dengan baik demi kepentingan bersama dan masyarakat Rembang pada umumnya, kami juga berharap setelah ditetapkan Perda ini masing-masing bisa mematuhi.
4. Dengan adanya Perda Cagar Budaya ini kami mengharapkan kepada Pemerintah untuk mendata dan menjaga dari tangan-tangan jahat yang tidak bertanggungjawab dan kami juga berharap untuk dikembangkan jadi tempat wisata yang bisa menambah penghasilan daerah.
5. Dengan adanya Perda Perlindungan Anak, kami mengharapkan supaya benar-benar ada perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan memperkerjakan anak. Dan mohon ada kebijakan tentang pembuatan akta kelahiran anak yang diasuh di panti asuhan/di keluarga yang tidak mengetahui identitas orang tuanya.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Demikian pemandangan umum Fraksi Demokrat kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin, kurang lebihnya kami mohon maaf.


Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

**Rembang, 9 Desember 2014**


**FRAKSI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

  
**EDI KARTONO,SPd, MH**



  
**Hj.HIKMAH PURNAMAWATI**





**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

## **PEMANDANGAN UMUM**

### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP TUJUH RAPERDA**

disampaikan oleh **M. Asnawi S.Pdi**

**Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 9 Desember 2014**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Suadara Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum ini perkenankanlah kami FPKB menghaturkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

Perkenankan kami FPKB mengajak kepada Sidang Dewan untuk melakukan langkah langkah preventif terhadap gejala/pertanda yang kurang baik agar kabupaten Rembang senantiasa ramah dan tentram. Diperlukan upaya penguatan *early warning system* (system pertanda dini) agar tidak terjadi hal hal yang "terlanjur".

Pada musim penghujan yang mulai datang, sebaiknya segera ada pertanda dini terjadinya banjir, abrasi ataupun bencana yang lain. Terhadap warga yang mengekspresikan penolakan, sebaiknya ada pertanda dini agar tak terjadi tindakan represif kepada mereka. Terhadap kenakalan remaja, sebaiknya ada pertanda dini sehingga guru, orang tua, serta masyarakat dapat mengantisipasinya.

Pertanda dini kenakalan remaja misalnya pada jam jam sekolah tidak ada pelajar atau PNS yang di warung kopi. Atau tidak ada pelajar yang malam hari masih saja berada di warung warung kopi atau warung remang remang. Tidak ada pelajar yang pada saat sholat jum'at nongkrong di kompleks alun alun dan rumah dinas bupati.

**Pimpinan Sidang, Saudara Plt Bupati, serta hadirin yang kami mulyakan.**

Terhadap tujuh Raperda yang pengantarnya sudah disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati kami FPKB memberikan beberapa catatan sbb :

1. FPKB sangat mengapresiasi Raperda tentang cagar budaya yang disampaikan Pemkab Rembang adalah sebuah sikap kearifan dan kesantunan dari kita semua terhadap peninggalan bersejarah. Kesadaran untuk melindungi cagar budaya semestinya memiliki korelasi dengan perindungan cagar alam serta hal hal yang melingkupinya. Setidaknya kita telah mendapati beberapa situs yang rusak seperti situs Terjan. Begitu juga tentang cagar alam dalam hal ini hutan lindung yang dapat dikelola karena kepentingan kepentingan tertentu.

Termasuk dalam cagar budaya atau cagar alam adalah melindungi mata air yang kita miliki sebagai sumber penghidupan. Setidaknya masyarakat Rembang telah kehilangan banyak mata air yang dibuktikan dengan semakin sedikitnya debit air bersih mata air dan mengeringnya sungai sungai di Rembang.



Seperti kata beliau GUS DUR bahwa "*Catatan sejarah hampir-hampir tidak dibuat, dengan demikian kita lalu harus meraba-raba masa lampau kita sendiri. Inilah yang seharusnya kita lakukan, bukan lalu sekadar melafalkan tahun-tahun dan nama-nama dalam 'pelajaran' sejarah di sekolah-sekolah kita. Kita bukanlah mengingat-ingat tahun kejadian, melainkan kita harus memahami sejarah sebagai sebuah proses*"

2. FPKB sangat mengapresiasi Pemkab dengan Raperda tentang perlindungan Anak. dalam kerangka untuk mencegah, mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perilaku diskriminatif terhadap anak. FPKB juga mempertanyakan kepada Pemkab, kenapa dari sekian pasal yang telah disajikan pada raperda ini belum ada ayat yang mengatur atau memuat klausul tentang TRAFICKING terhadap anak yang saat ini sedang berkembang di Rembang, maka kami berharap untuk diatur dalam pasal raperda dan perbub. FPKB juga mempertanyakan dengan media apakah raperda tentang perlindungan anak ini disosialisasikan, agar bisa berjalan efektif dan bisa diketahui oleh segenap masyarakat secara utuh dan difahami secara menyeluruh.
3. Raperda Perubahan Perda No.6 tahun 1996 tentang PD. PBR Bank Pasar Bahwa memberikan penyertaan kepada Lembaga Keuangan yang menjadi bagian dari BUMD atau yang sahamnya sebagian milik Pemkab Rembang sudah seharusnya didasarkan pada perhitungan rasio rasio keuangan. Lazimnya didasarkan atas target kepemilikan saham dan rasio kecukupan modal atau *Capital asset Ratio*. Memberikan tambahan modal bagi BPR Bank Pasar tidak bisa kita lepaskan dari sejarah yang ada pada Bank Pasar itu sendiri. Inspektorat Rembang pernah memecahkan temuan yang ditemukan oleh Inspektorat kabupaten kota sebesar 16 miliar lebih, yaitu penyalahgunaan dana di Bank Pasar. Ini yang menyebabkan Bupati, Sekda Rembang dan direktur Bank Pasar pada saat itu bermasalah dengan hukum. Kita pernah mengetahui Bank Pasar menjadi **Blackmilk** para pejabat.

Sebagaimana disampaikan dalam pengantar Saudara Plt Bupati bahwa perubahan raperda ini diperuntukkan untuk melakukan perubahan/penambahan modal dari 10 miliar menjadi 25 miliar agar perusahaan dapat melakukan ekspansi dan kompetitif.



Perlu kami sampaikan di luar Perda nomor 6/1996 Pemkab pernah melakukan langkah strategis memberikan tambahan modal pada tahun 2006-2007 agar CAR (capital asset Ratio) Bank Pasar mencukupi standard minimal yang ditetapkan oleh BI.

Secara terpisah kami memberikan apresiasi kepada Direktur BPR Bank Pasar yang telah mampu menyetatkan rasio rasio perbankan pada BPR Bank Pasar setelah terpuruk.

Memberikan tambahan modal kepada Bank selalu didasarkan pada hal hal yang jelas, meliputi rasio rasio perbankan. Jika tambahan modal ini untuk melakukan ekspansi usaha agar kompetitif, perlu kiranya ditujukan untuk membangun dan mendukung kluster ekonomi yang ada di Rembang. Hal ini kami sampaikan karena kami khawatir BPR BPR yang modalnya semuanya atau sebagian dari Pemkab Rembang segmentasi terbesarnya bersumber dari "potong gaji" karena jika diberikan pada yang lain takut resikonya menjadi NPL.

Atas dasar inilah FKB menyarankan agar komisi B DPRD melakukan hearing dengan BPR BPR yang modalnya sebagian atau semuanya dari Pemkab Rembang untuk dianalisis segmentasi pasarnya.

4. Raperda untuk perubahan atas Perda no 4 tahun 2009 tentang pengelolaan TPI, FPKB mempertanyakan tentang pasal 14 terkait retribusi sebesar 3,10% sebagaimana dimaksud adalah dibebankan kepada nelayan 1,70% dan kepada pembeli ikan sebesar 1,40%. Bagai mana penjelasannya sehingga angka ini tidak berbanding lurus. Bukankah antara penjual dan pembeli ada kepentingan yang sama?. bukankah beberapa waktu yang lalu setelah TPI Rembang menjadi Pelabuhan Penangkap Ikan menarik perhatian banyak pihak untuk mengelolanya. Agar tidak menimbulkan conflict interest, Pemkab harus hati hati menatanya. Pengelolaan TPI bukan sekedar retribusi dan raman, tetapi ada banyak indicator dan permasalahan nelayan yang harus semakin diberdayakan.

Catatan lain, kita juga harus mampu mengantisipasi kebijakan kementerian kelautan dan perikanan yang telah berani melakukan moratorium perkapalan. Pasti akan banyak implikasi positif atas kebijakan pemerintahan saat ini yang mengusung kemaritiman sebagai salah satu basisnya.



5. Tentang 3 raperda desa ini kami perlu menyampaikan beberapa masalah desa yang belum terselesaikan hingga saat ini antara lain.
  - a. Meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkatnya
  - b. Meningkatkan kapasitas lembaga lembaga desa
  - c. Meningkatkan peran serta stakeholders desa

Ini bukan sekedar meningkatkan kapasitas untuk ketiga elemen di atas tetapi juga membangun relasi (hubungan harmonis) antara ketiga elemen di atas. Tanpa ada hubungan yang terbangun secara baik berapapun dana dan regulasi yang ada di desa bisa tidak bermakna apa apa

Raperda tentang penyelenggaraan pemerintahan, penataan, pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, FPKB sangat berharap untuk Pemkab segera dibahas dan disetujui karena mengingat berbagai kepentingan dan isi raperda tersebut menyengat nafas pemerintahan desa yang harus ON pada Januari 2015. Namun kami akan sangat berharap agar adanya raperda ini bisa : Desa akan tertata lebih baik, Tidak ada kekisruhan yang terjadi saat adanya wacana penarikan bengkok menjadi kas desa dan mengganti gaji non PNS yang besarnya sesuai UMK Rembang kepada perangkat desa, Ketika ada keleluasaan untuk mengelola dana desa yang sebesar 10% ditambah dengan pengelolaan bengkok kas desa, mohon untuk Pemkab memberikan perangkat hukum yang jelas, karena akan menjaga stabilitas desa agar tidak terjadi hal-hal seperti tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang lain.

Kami juga mengingatkan apa yang terjadi di kabupaten Wonosobo, dengan ADD yang rata rata 140 juta perdesa (Rembang rata rata 45 juta) sudah ada 11 kepala desa di Wonosobo yang bermasalah dengan hukum. Penyebab utamanya karena tak ada relasi antar ketiga elemen di atas.

**Pimpinan Sidang, Saudara Plt Bupati, serta hadirin yang kami muliakan.**


Demikian catatan-catatan dari FPKB mengenai tujuh raperda ini, semoga bisa bermanfaat. Diakhir kata kami, FPKB mengucapkan

- Selamat hari AIDS semoga kita dijauhkan dari azab ini
- Selamat hari pemberantasan korupsi, semoga kita dijauhkan dari sifat ini
- Dan selamat hari Hak Azazi Manusia. Semoga kita selalu saling menghargai, menghormati. Dawuh dari GUS MUS " *Aku menyayangimu karena kau manusia Tapi kalau kau menghancurkan kemanusiaan Aku akan melawanmu, Karena aku manusia*"


Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

Wallahul Muwaffiq Illaa Aq wamittorieq  
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 09 Desember 2014  
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
DPRD Kabupaten Rembang

  
**Muhammad Imron**  
Ketua



  
**Ilyas**  
Sekretaris





**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 REMBANG

---

### **PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

### **TERHADAP**

**7 RAPERDA**

Dibacakan Oleh : **FRIDA IRIANI**

***Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh***

***Salam sejahtera bagi kita semua***

**MERDEKA.....!!!**

Yang terhormat, Plt Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

## Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga di pagi ini kami mampu menghadirkan Pemandangan Umum Fraksi PDIP NASDEM terhadap tujuh ( 7 ) RAPERDA non APBD 2014 .

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Penjelasan Saudara Bupati tentang tujuh ( 7 ) Raperda non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014, maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian, yang kami rekomendasikan untuk menjadi perhatian saudara Plt Bupati Rembang .hal – hal tsb ialah berikut ini :

1. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan nasdem menghimbau dengan segera kepada Plt Bupati Rembang untuk menyinkronisasikan dengan Peraturan Pemerintah saat berlakunya UU desa dan Perda ini seharusnya tidak dilakukan secara surut.  
Begitu juga dengan persyaratan calon kepala desa yang pernah tersangkut hukum untuk di perjelas supay tidak tumpang tindih antara UU,PP dan Perda itu sendiri.
2. Masalah ~~Redistribusi~~ Tempat pelelangan Ikan seyogyanya demi kepentingan rakyat , kami dari FPDI perjuangan Nasdem mengusulkan konstribusi Tempat pelelangan ikan tidak terlalu memberatkan nelayan dan bakul.
3. Kami dari Fraksi PDI P Nasdem menghimbau agar pembayaran Tempat pelelangan ikan dari hasil tagkap ikan nelayan ( Stroke penjualan ikan ) itu dibayar maksimal 2 hari setelah dilelang. Dan system pelelangan dilakukan secara terbuka untuk umum ( semua bakul ) dan tidak dimonopoli bakul setempat.
4. Kami dari F PDI perjuangan nasdem menghimbau kepada Plt Bupati lewat Dinlutkan untuk lebih bisa mengawasi dan melarang nelayan untuk menjual ikan diluar tempat pelelangan ikan
- 5 Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin mendorong dilakukannya inventarisasi terhadap situs – situs cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Rembang melalui jajaran Pemkab yang ada di Kecamatan masing – masing. Sehingga benda / situs cagar budaya tersebut dapat dilindungi dan dilakukan perawatan.
- 6 Kami juga berharap kepada Pemkab Kabupaten Rembang beserta jajarannya POLRI, TNI, Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap tempat – tempat hiburan, warung kopi, kafe yang melakukan praktek prostitusi. Lebih – lebih yang memperkerjakan anak di bawah umur. Kami berharap pekab lebih peduli lagi banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak dibawah umur.
7. Dalam hal pelayanan public kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong Pemkab Rembang agar mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana serta regulasi yang jelas guna mendukung terwujudnya pelayanan public yang prima di semua wilayah Kabupten Rembang. Termasuk adanya kerjasama terhadap pelayanan public bersama lembaga - lembaga vertical dibawah Pemkab Rembang seperti BPN, POLRES, SAMSAT, Pelabuhan dan lain- lainnya.



**Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan**

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah

***Wassalamu alaikum wr. Wb.***

MERDEKA!!!



KETUA

  
JASMANI

SEKRETARIS

  
ALI RCHAM ST

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**7 ( TUJUH ) RAPERDA  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**



**REMBANG, 9 DESEMBER 2014**





**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

---

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**7 ( TUJUH ) RAPERDA**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**

Disampaikan oleh : Ayu Ardhiyah Mayasari  
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 9 Desember 2014

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

*Salam Indonesia Raya*

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkuangan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Paru Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Segala puji bagi ALLOH ROBBUL 'ALAMIN, Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap umatnya.

## **Sidang Paripurna Yang Kami Hormati**

Pada hakekatnya 7 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, F GERINDRA akan memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Bahwa pembahasan sebuah Raperda agar lebih sempurna dan maksimal seharusnya didahului dengan tahapan sosialisasi dan *publik hearing* dengan *stake holder* terkait yang secara substansi ada keterkaitan dengan substansi produk hukum yang akan dibahas. Sehingga akhirnya produk hukum tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan betul-betul menjadi payung hukum terhadap pihak-pihak yang terkait. Dengan lahirnya produk hukum tersebut diharapkan bisa tercipta kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.
2. Bahwa distribusi draft Raperda yang akan dibahas mestinya diberikan kepada setiap anggota DPRD jauh-jauh hari sebelum jadwal pembahasan Raperda tersebut, sehingga dapat menjadi bekal yang cukup pada saat membahas Raperda yang pada akhirnya bisa menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
3. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan pendampingan secara intensif terkait pelaksanaan lelang di TPI sehingga diharapkan persoalan-persoalan yang terkait antara nelayan dan bakul bisa diminimalkan. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), karena retribusi akan lebih banyak masuk ke kas Daerah.
4. Terkait dengan banyaknya pelaku lelang di TPI yang masih mempunyai tunggakan yang besar / pengemplang. Diharapkan didalam Perda dicantumkan sanksi pidana dan bukan hanya sanksi administrasi saja. Hal ini



dimaksudkan agar memberikan efek jera bagi pengemplang sehingga tidak menambah daftar pengemplang-pengemplang baru.

5. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah Pemberian Kewenangan Pemerintah Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Pada Raperda tentang pengelolaan Keuangan dan kekayaan Desa perlu diatur batasan-batasan antara BUM Desa dengan CV atau Koperasi yang selama ini telah berdiri ditingkat masyarakat. Karena didalam Undang-undang Desa disebutkan bahwa BUM Desa itu bisa bergerak dibidang ekonomi, perdagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Selain itu Sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Pemerintah juga mendorong BUM Desa dengan memberikan Hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Apabila tidak diatur maka hal tersebut diatas akan menimbulkan persoalan pada saat implementasinya.

F-GERINDRA berharap bahwa pembahasan Raperda ini harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek, agar tidak ada yang dirugikan. Agar kita juga tidak disalahkan oleh masyarakat. F-GERINDRA juga berharap bahwa raperda ini nanti akan dibahas bersama dengan stake holder yang terkait baik itu dinas dan instansi terkait maupu masyarakat umum.

Terakhir kalinya kami hanya bisa berusaha dan berdoa Semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hitmad, tepat dan penuh kehati

- hatian. Insya Allah kami tetap optimis dengan waktu yang Relatif singkat diakhir tahun ini dan jadwal DPRD Rembang yang begitu padat ini, dengan di barengi niat yang ikhlas serta kerja keras maka akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi Umat.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Rembang, 9 Desember 2014

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



**HERI KURNIAWAN, SE.**

Ketua



**PUJI SANTOSO, SP. MH.**

Sekretaris





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

**FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



---

PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG  
terhadap

1. Raperda ttg. Perubahan atas Perda No 6 Th1996  
ttg. Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang
2. Raperda ttg. Perubahan Perda No 4 Th 2009  
ttg. Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
3. Raperda ttg. Perlindungan Anak.
4. Raperda ttg. Pengelolaan Cagar Budaya.
5. Raperda ttg. Penataan Desa
6. Raperda ttg. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
7. Raperda ttg. Pemerintahan Desa

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang  
Hari Selasa, 9 Desember 2014  
Juru Bicara : CATUR WINANTO, SH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

- Yang kami hormati Sdr. Plt. Bupati.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

#### ***Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat***

Mengawali pandangan umum ini kami ingin mengajak hadirin bersama untuk merenung memperingati "Hari Anti Korupsi Sedunia" yang jatuh pada tanggal 9 Desember hari ini. Titik pangkal terjadinya korupsi adalah sikap tidak jujur dan tamak. Maka marilah kita tingkatkan sikap kejujuran dan kesyukuran, dengan kejujuran dan kesyukuran diharapkan penyelewengan uang rakyat oleh pihak yang berpotensi melakukan penyelewengan bisa diperkecil dan berangsur-angsur korupsi diberantas dari negara Republik Indonesia.



Tentang 7 (tujuh) RAPERDA yang telah disampaikan oleh Sdr. Plt. Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang pada Rapat Paripurna tanggal 8 Desember kemarin, Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan pandangan umum, sebagai berikut:

*1) Raperda tentang Perubahan atas Perda No 6 Th1996 ttg Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang.*

PAD yang sehat dan baik adalah PAD yang tidak hanya bertumpu pada retribusi dan pajak daerah, tetapi juga dari deviden atas penyertaan modal pemerintah pada BUMD. Dengan perubahan nama PD BPR BKK Kabupaten Dati II Rembang menjadi PD BPR BKK Kabupaten Rembang Fraksi Karya Sejahtera berharap bisa meningkatkan kinerja dan meningkat pula deviden yang masuk pada PAD.

*2) Raperda tentang Perubahan Perda No 4 Th 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.*

Nelayan adalah "Pahlawan PAD", karena itu sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan jaminan atas hak-hak yang dimiliki nelayan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan perubahan Perda Pengelolaan TPI, Fraksi Karya Sejahtera berharap produksi perikanan di Kabupaten Rembang meningkat, PAD meningkat seiring meningkatnya kesejahteraan nelayan.

*3) Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak adalah hak hidup, hak tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi. Untuk memenuhi hak-hak ini, diperlukan perlindungan terhadap anak. Dengan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini Fraksi Karya Sejahtera berharap hak-hak anak di Kabupaten Rembang bisa terwujud secara baik.



4) *Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.*

Cagar budaya adalah benda warisan yang tak ternilai peninggalan nenek moyang kita, karena itu harus kita jaga kelestariannya. Inilah perlunya dibuat Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, agar generasi mendatang tidak kehilangan harta yang sangat berharga yakni karya budaya nenek moyangnya.

5) *Raperda tentang Penataan Desa, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Raperda tentang Pemerintahan Desa.*

Pemandangan umum terhadap 3 (tiga) raperda tentang desa ini kami sampaikan belakangan, karena sampai saat menyusun pemandangan umum ini, Fraksi Karya Sejahtera belum menerima naskah 3 (tiga) raperda tsb. Secara umum kami menyambut gembira atas diajukannya 3 rancangan Perda yang merupakan implementasi Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan ditetapkannya Perda-perda tentang Desa nanti diharapkan:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi efektif
- b. Kesejahteraan masyarakat Desa meningkat;
- c. Kualitas pelayanan publik meningkat;
- d. Tata kelola keuangan maupun aset Pemerintahan Desa lebih baik;
- e. Daya saing (posisi tawar) desa lebih kuat;

Namun yang menjadi pertanyaan adalah' apakah para penyelenggara pemerintahan desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sudah siap? Apalagi mulai tahun depan kucuran dana yang mengalir ke desa luar biasa jumlahnya. Fraksi Karya Sejahtera berharap, dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



**Pimpinan sidang dan hadirin yang terhormat,**

Menutup pandangan Fraksi Karya Sejahtera ini, kami ingin mengungkapkan sesanti: **“suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti”**, artinya secanggih dan sekuat apapun nafsu angkara dan kejahatan akan kalah dengan kejujuran, kebaikan dan ketulusan. Maka marilah kita senantiasa mengendalikan diri menghindari dari perbuatan tercela dan berfikir serta bertindak baik dan sejujur-jujurnya.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah, rahmah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Matur nuwun.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,		Sekretaris,
 H. ISMARI, SH		 H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PEMANDANGAN UMUM  
TERHADAP  
7 (TUJUH) RAPERDA

Dibacakan Oleh : Sukarmain

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Plt. Bupati Bupati Rembang.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala

Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang

Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan hadirin yang berbahagia.

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah.

**Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,**

Memperhatikan penjelasan Bupati tentang raperda tentang cagar budaya, perlindungan anak, PD BPR "Bank Pasar", Pengelolaan TPI dan Desa, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :



1. Raperda tentang Cagar Budaya.

Kami mengapresiasi usulan Raperda tentang Cagar Budaya ini. Komitmen terhadap kebudayaan, baik dalam bentuk nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat ataupun peninggalan sejarah adalah wujud sikap nasionalisme yang harus senantiasa kita junjung. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya juga menjadi “benang merah” antara peristiwa dan pelaku sejarah dengan masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya.

2. Raperda tentang Perlindungan Anak.

Mengamati perkembangan tindak kekerasan di masyarakat kita, cenderung meningkat. Anak-anak mempunyai ketergantungan yang sangat besar kepada orang-orang sekitarnya. Kewajiban pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat untuk memberikan suasana sejuk dan edukatif kepada anak-anak agar dapat mengenyam pendidikan yang baik dan melalui proses alamiahnya sebagai seorang anak.

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

PD BPR Bank Pasar, setelah sempat mengalami keterpurukan, beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif dan menggembirakan. Kami mendorong upaya pemerintah daerah untuk memperkuat BUMD ini, terlebih 100 % saham adalah milik pemerintah daerah. Penambahan Modal Dasar menjadi sebesar dua puluh lima milyar, adalah langkah strategis untuk perkuatan PD BPR Bank Pasar. Berkaitan dengan raperda ini, perlu dikaji keterkaitannya dengan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang. Pada perda tersebut telah diatur besaran modal dan *schedule* penganggarannya.

4. Raperda tentang Perubahan Atas Penataan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

Lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2009 adalah sebuah langkah cepat peralihan kewenangan pengelolaan TPI dari Propinsi kepada Kabupaten. Melihat perkembangan kondisi masyarakat saat ini dan regulasi tentang Hibah dan Bantuan Sosial, kami mensepakati perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009. Mengingat saat ini masyarakat nelayan dan bakul sudah mumpuni untuk mengelola organisasi yang ada, baik melalui paguyuban atau kelompok nelayan, bakul dan lembaga koperasi yang dimiliki. Tetapi Pemerintah Daerah tetap perlu melakukan pendampingan dan pengawasan.

5. Raperda tentang Desa, meliputi Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun.2014 tentang Desa, kami harapkan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan, kepada perangkat-perangkat desa, secara intensif. Undang-undang ini menyangkut hal mendasar tentang tata kelola pemerintahan desa dan mencakup 294 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rembang. Berkaitan dengan 3 (tiga) Raperda tentang Desa ini, kami mengharapkan, Panitia Khusus (Pansus) yang membahas raperda ini untuk melibatkan paguyuban kepala desa dan mencermati secara detil, kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul saat implementasi peraturan-peraturan tersebut.



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,  
Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Harapan, semoga pembahasan Raperda APBD T.A 2015 ini dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Rembang, 9 Desember 2014

FRAKSI HARAPAN  
DPRD KAB. REMBANG

Ketua

Sekretaris



M. NUR HASAN



SAHNINGSIH, SE



**PENDAPAT BUPATI REMBANG TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**Selasa, 9 Desember 2014**

---

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**



Segala puji hanya milik dan bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya, khususnya dalam mengelola dan membangun Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Kami memberikan apresiasi yang tinggi dan menyambut baik atas pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hal ini membuktikan bahwa kita, khususnya DPRD, memiliki perhatian yang besar terhadap pelayanan publik, khususnya yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian, kita harus mengkaji dengan hati-hati Raperda tersebut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima merupakan amanah konstitusi. Hal sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas amanat penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu tujuan penggantian undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 adalah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Yang muaranya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Sebagaimana ditindaklanjuti dalam Pasal 349 Undang-undang Nomor 23 ini yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Yang dimaksud dengan "penyederhanaan jenis pelayanan publik" adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya menampung atau memuat substansi pelayanan yang digabungkan tersebut.

Semangat inilah yang diharapkan menjadi ruh dari raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Publik. Sehingga diharapkan akan memberikan jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah pelayanan yang prima.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, marilah kita bersama-sama mengawal terbentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita.




Amin, ya Robbal 'alamin.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

**Pit. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI**



**H. ABDUL HAFIDZ**



**JAWABAN BUPATI REMBANG ATAS  
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD  
KABUPATEN REMBANG TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**Selasa, 9 Desember 2014**

---

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;**



- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas kita.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
serta hadirin yang saya hormati;**

Mengawali jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas tanggapan terhadap raperda yang direncanakan untuk dibahas.

Menanggapi atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang dapat Saya sampaikan sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

**I. Raperda tentang Cagar Budaya**

Menanggapi Fraksi PPP terkait pendataan dan pengelolaan terhadap situs-situs peninggalan sejarah Dinbudparpora telah melaksanakan pendataan situs bekerjasama dengan pihak yang memiliki tenaga ahli arkeologi dalam hal ini BPCB Jateng dan Balai Arkeologi Yogyakarta. Adapun untuk pengelolaannya dilakukan mulai dari tahap awal dengan menyusun regulasi pelestarian cagar budaya di Kabupaten Rembang (Perda Cagar Budaya Kab. Rembang) sehingga diharapkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat berjalan dengan lebih tepat.

Menanggapi Fraksi Demokrat, dengan adanya perda Cagar Budaya ini memandang pendataan dan pelestarian cagar budaya dapat dikembangkan menjadi tempat wisata yang menambah penerimaan daerah khususnya PAD.



Di dalam raperda Cagar Budaya Kabupaten Rembang, disusun tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Selain itu juga diatur sanksi-sanksi pidana bagi yang berupaya merusak, menghilangkan dan atau mencuri cagar budaya di Kabupaten Rembang sesuai dengan sanksi yang ditetapkan di UU no.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dalam hal pengembangan cagar budaya agar bisa menjadi daya tarik wisata, kami telah mengupayakan penyusunan masterplan pengembangan obyek pariwisata, misal *master plan* Museum RA. Kartini dan *master plan* Perahu Kuno Punjulharjo yang bekerjasama dengan BPCB dan Balai Arkeologi Yogyakarta.

Disamping mengandalkan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Kab. Rembang, Pemerintah Kabupaten juga

melakukan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui proposal pengembangan obyek pariwisata di Kabupaten Rembang, dimana dalam tahun 2014 telah dialokasikan bantuan untuk pengembangan di Museum RA. Kartini. Dan di tahun 2015 nanti diharapkan bantuan pemerintah provinsi untuk pengembangan situs Perahu kuno Punjulharjo dapat dilaksanakan.

## **II. Raperda tentang Perlindungan Anak**

Menanggapi pernyataan dari Fraksi Karya Sejahtera yang menyampaikan harapan bahwa hak-hak anak di Kabupaten Rembang dapat terwujud, perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;



- b. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Sehingga dengan penetapan raperda PA ini diharapkan dapat mengakomodir pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang.

Menanggapi Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi PDIP Nasdem terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak selama ini Pemkab melalui Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Rembang telah melakukan pendampingan terhadap korban anak. Dengan sumber daya yang terbatas, untuk tahun 2014

ini saja Tim telah mendampingi 14 kasus kekerasan terhadap anak. Melalui Perda PA ini akan dipastikan bahwa Lembaga Perlindungan Anak di tingkat kabupaten yang sudah ada akan dimaksimalkan lagi.

Menanggapi fraksi PKB terkait pengaturan *trafficking* dalam raperda, perlu kami sampaikan bahwa ketentuan tersebut telah diakomodir dalam konsep raperda perlindungan. Selanjutnya secara teknis dibentuk gugus tugas Perdagangan Orang. Adapun sosialisasi atas raperda ini dilakukan melalui website, media sosial, surat, *forum group discussion* dengan lembaga pemerhati hak anak serta pertemuan dengan masyarakat.

Untuk fraksi Dmokrat terkait pemenuhan akta kelahiran bagi anak di panti asuhan, Pemerintah Kabupaten telah melakukan fasilitasi pembuatan akta kelahiran tersebut.



**III. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang**

Terkait Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan perlu kami berikan klarifikasi bahwa PD BPR Bank Pasar merupakan badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemkab. Rembang, sehingga deviden yang disetor pun menjadi milik Pemkab. Rembang. Dengan adanya tambahan modal dasar dari sepuluh milyar rupiah menjadi dua puluh lima milyar rupiah diharapkan PD BPR Bank Pasar dapat meningkatkan jangkauan pelayanan.

Untuk Fraksi Harapan terkait rencana pengembangan PD BPR Bank Pasar perlu kami jelaskan bahwa dengan modal dasar sepuluh milyar, jumlah modal yang belum disetor

Permkab sebesar enam ratus tujuh belas juta rupiah, sehingga dikhawatirkan jika modal dasar tidak dinaikkan akan mempengaruhi jangkauan operasional PD BPR Bank Pasar. Melalui Perda ini Pemkab tidak memberikan tambahan modal/ penyertaan modal, namun hanya mengatur batasan maksimal yang harus disetor oleh Pemkab. Sehingga ke depan perlu adanya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada BUMD.

**IV. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang**

Menanggapi pandangan umum fraksi PPP dan Fraksi Harapan terkait pengelolaan anggaran untuk bansos perlu Kami sampaikan informasi sebagai berikut:



- Setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran bansos sebesar 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 0,4 % (nol koma empat) dari nilai raman satu tahun, nilai bansos tersebut merupakan bagian dari nilai retribusi sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);
- Adapun pengelolaan dana tersebut telah dilakukan oleh kelompok nelayan dan KUD di wilayah TPI kasing-masing.

Menanggapi pandangan umum dari fraksi PDIP dan Nasdem yang mengharapkan retribusi tidak memberatkan nelayan dan bakul perlu Kami sampaikan bahwa dalam Perda nomor 4 tahun 2009 retribusi sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dengan komposisi 2,1% (dua koma satu persen) untuk nelayan dan 1,4 % (satu koma empat persen) untuk bakul. Adapun rencana perubahan retribusi berubah menjadi

3,1% (tiga koma satu persen) dengan komposisinya 2,1 % (dua koma satu persen) untuk nelayan dan 1, 4% untuk bakul.

Menanggapi Fraksi Gerindra terkait pengawasan dan pendampingan pelaksanaan lelang di TPI ke depan terus ditingkatkan untuk mencegah transaksi langsung antara nelayan dengan bakul sehingga diharapkan semua hasil tangkapan melalui mekanisme lelang sehingga dapat meningkatkan perolehan PAD. Adapun permasalahan bakul yang masih banyak tunggakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang telah membentuk tim penagihan dan sampai sekarang masih berlangsung untuk mengurangi KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan)

**V. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Raperda tentang Penataan Desa Raperda tentang**



## **Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa**

Menanggapi usulan Fraksi PPP bahwa keuangan desa harus seimbang antara Pemerintah Desa dan lembaga lain yang ada di Desa, perlu Kami sampaikan bahwa melalui Perda ini kami akan berikan pengaturan pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan secara rutin setiap tahunnya baik kepada Pemerintah Desa maupun Lembaga yang ada di Desa dan akan terus ditingkatkan.

Terkait usulan pemberian kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengatur pemindahan status bengkak Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Aset Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Raperda yang Kami usulkan telah jelas memberikan jelas kewenangan Kepala Desa

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Untuk pengaturan pungutan pologoro di desa, perda yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati hanya memberikan pedoman kepada desa. Adapun pelaksanaannya oleh pemerintah desa dan akan dimonitor terus oleh Pemerintah Kabupaten.

Terkait pelaksanaan Pilkades dan Pemilukada pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten akan menghitung secara cermat waktu pelaksanaannya sehingga dapat berjalan aman dan lancar.

Menjawab pertanyaan Fraksi Karya Sejahtera terkait kesiapan penyelenggara pemerintahan desa Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan program pembinaan dan diklat bagi aparat Pemerintah Desa.



Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan Nasdem bahwa Raperda ini disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hal-hal teknis terkait persyaratan calon kepala desa dan sebagainya.

Terkait peringatan Fraksi Demokrat agar tidak terjadi benturan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, melalui Perda ini akan ditetgaskan kewenangan desa, sehingga pelaksanaannya menjadi jelas dan tidak tumpang tindih.

**Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi atas raperda Cagar Budaya, raperda tentang Perlindungan Anak, raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang, raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, raperda tentang Penataan Desa, serta raperda tentang Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa pada Rapat Paripurna ini. Selanjutnya secara detail akan dibahas dalam rapat panitia khusus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, *ya Robbal 'Alamin.*

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*





JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK

---

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, Plt. Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati hadirin tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menyampaikan jawaban Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut :

**1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada saudara PLT Bupati Rembang, atas pendapat positif tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2014.

Selanjutnya Menanggapi pendapat sdr PLT Bupati Rembang terhadap Raperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada rapat paripurna hari Selasa, 9 Desember 2014, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberi masukan agar pembahasan Perda ini dilakukan semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dan setelah Perda ini nanti disahkan, segera disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat dimengerti dan difahami dengan harapan pelayanan prima ini bisa terwujud.

**2. Fraksi Demokrat**

1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 kami berharap dalam hal pengurusan perijinan dapat mempersingkat waktunya sehingga masyarakat tidak terlampau lama menunggu dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Khususnya dalam pembuatan sertifikat tanah, Pemerintah Daerah supaya dapat membantu mempermudah masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya.
2. Kami mengharapkan pemerintah memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat, kami sangat mendukung dibuatnya Perda ini sehingga ada Standar Operasional Prosedur (SOP) -nya untuk menjamin kelancaran pelayanan masyarakat. Khususnya pihak Rumah Sakit supaya meningkatkan pelayanan terhadap pasien, memberikan informasi sejelas-jelasnya.

### 3. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

Fraksi PKB mengapresiasi kepada saudara Plt. Bupati atas Jawaban raperda penyelenggaraan pelayanan publik, kami yakini bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan public sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan daya hasil dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kab. Rembang. Dengan harapan semoga Pernkab Rembang bisa benar benar melaksanakan perda tersebut dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

Fraksi PKB juga mengapresiasi kepada kawan kawan DPRD Rembang yang telah berinisiasi membuat Raperda ini hingga pembahasannya telah selesai.

Akan tetapi justru yang lebih penting adalah setelah raperda ini disahkan, kawan kawan anggota DPRD tetap selalu melaksanakan pengawasan ditingkat implementasinya pada perda tersebut.

Fraksi PKB berharap raperda yang telah melalui proses panjang ini untuk segera ditetapkan menjadi **PERDA**

### 4. **Fraksi PDI Perjuangan Nasdem**

Menanggapi Pendapat Saudara Plt. Bupati tentang Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima kami mengapresiasi atas dukungannya dan kita akan berhati-hati dalam penyusunan Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini biar tidak tumpang tindih dengan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Perda Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini bisa prima, terpadu dan cepat untuk diakses oleh masyarakat sesuai dengan pendapat Saudara Plt. Bupati.

### 5. **Fraksi Karya Sejahtera**

Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan terima kasih atas sambutan positif Saudara Plt. Bupati Rembang atas Raperda Inisiatif Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan jenis pelayanan publik dan mempercepat proses pelayanan publik. Kalau hal ini terwujud maka masyarakat akan mendapatkan jaminan pelayanan publik yang prima. Fraksi Karya Sejahtera berharap, dengan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik akan mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik.



## 6. Fraksi Harapan

Pendapat Bupati terhadap raperda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah sebagai pamong praja untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Efisien, efektif, transparan dan *accountable* adalah prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam pengelolaan pemerintahan. Muara dari kerja pemerintah adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Pemerintah yang kuat, berwibawa tidak mungkin dapat diraih tanpa kepercayaan publik atau masyarakat yang cukup.

Demikian jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pendapat Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sekian .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

### FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
Ketua,

ttd

**SUGIHARTO**

Fraksi Demokrat  
Ketua,

ttd

**EDI KARTONO, S.Pd, M.H.**

Fraksi PDI Perjuangan Nasdem  
Ketua,

ttd

**JASMANI**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
Ketua,

ttd

**MOHAMMAD IMRON**

Fraksi Karya Sejahtera  
Ketua,

ttd

**H. ISMARI, S.H**

Fraksi Harapan  
Ketua,

ttd

**H.M. NUR HASAN, S.H, M.H**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
**Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos  
59212 REMBANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, DAN III  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM  
MEMBAHAS 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 8 (delapan) rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;



5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
- 1 Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember 2014.
  2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 Desember 2014.
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang tanggal 9 Desember 2014.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Penataan Desa;
  - b. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KEENAM** : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat , Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
  - b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
  - c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KETUJUH** : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Perlindungan Anak.;
  - b. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

KEDELAPAN : Hasil kerja Panitia Khusus I,II,dan III disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g  
pada tanggal : 9 Desember 2014



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H.MAJID KAMIL.MZ




Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Tanggal : 9 Desember 2014  
Nomor : 15 Tahun 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	WAKIL KETUA	
3.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
4.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
5.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
6.	Ir.H.SUNARTO	ANGGOTA	
7.	ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
8.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	MUHAMMAD BAHAUD DURROR,S.Pi.	ANGGOTA	
11.	H.SHOLEH,B.A.	ANGGOTA	
12.	H.M.NUR HASAN,S.H,M.H.	ANGGOTA	
13.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, a  
  
H.MAJID KAMIL.MZ

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Tanggal : 9 Desember 2014  
Nomor : 15 Tahun 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.	KETUA	
2.	ALI IRCHAM,S.T.	WAKIL KETUA	
3.	H.M.MURSYID	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
6.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E,M.H.	ANGGOTA	
7.	H.HARNO,S.E.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN,S.E.	ANGGOTA	
9.	HERI KURNIAWAN,S.E.	ANGGOTA	
10.	H.YUDIANTO,S.H.	ANGGOTA	
11.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
12.	SAHNINGSIH,S.E.	ANGGOTA	
13.	H.ISMARI,S.H.	ANGGOTA	
14.	H.JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



Ketua, c

H.MAJID KAMIL.MZ




Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Tanggal : 9 Desember 2014  
Nomor : 15 Tahun 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S,Pd.	KETUA	
2.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	WAKIL KETUA	
3.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
4.	H.SUPADI	ANGGOTA	
5.	MUGIYARTO,S.T.	ANGGOTA	
6.	EDI KARTONO,Spd,M.H.	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	SUMARSIH	ANGGOTA	
9.	WIDODO	ANGGOTA	
10.	AYU ARDHIAH MAYASARI	ANGGOTA	
11.	H.CHASANUDDIN	ANGGOTA	
12.	WASIMAN	ANGGOTA	
13.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
14.	CATUR WINANTO,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,  
  
H.MAJID KAMIL.MZ

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS III**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 170/ /2014

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di ruang Komisi D, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus III dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus III dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : HENRY PURWOKO, S.Pd
2. Wakil Ketua : PARAMITA PRAPANCA ANA, Spd

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Desember 2014

Anggota Panitia Khusus III

- |                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| 1. HENRY PURWOKO, S.Pd.      | 1.....  |  |
| 2. NUR HASYIM                | 2.....  |  |
| 3. H.SUPADI                  | 3.....  |  |
| 4. MUGIYARTO, S.T.           | 4.....  |  |
| 5. EDI KARTONO, S.Pd, M.H.   | 5.....  |  |
| 6. FRIDA IRIANI              | 6.....  |  |
| 7. SUMARSIH                  | 7.....  |  |
| 8. WIDODO                    | 8.....  |  |
| 9. AYU ARDHIAH MAYASARI      | 9.....  |  |
| 10. H.CHASANUDDIN            | 10..... |  |
| 11. WASIMAN                  | 11..... |  |
| 12. SUKARMAIN                | 12..... |  |
| 13. PARAMITA PRAPANCA ASWARI | 13..... |  |
| NURUL RAHAJENG, S.Pd.        |         |  |
| 14. CATUR WINANTO, S.H.      | 14..... |  |



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS II**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 170/ /2014**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di ruang Komisi C, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus II dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus II dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.








Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : ASNAWI S. PDI
2. Wakil Ketua : ALI IRCHAM ST,

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Desember 2014

Anggota Panitia Khusus II

- |                                 |         |   |
|---------------------------------|---------|---|
| 1. H.M.MURSYID                  | 1.....  |   |
| 2. MOKHAMAD ZAENURI             | 2.....  |  |
| 3. SULISTYO WETI ARIANI         | 3.....  |   |
| 4. IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H. | 4.....  |   |
| 5. H.HARNO,S.E.                 | 5.....  |   |
| 6. DONNY KURNIAWAN,S.E.         | 6.....  |  |
| 7. ALI IRCHAM,S.T.              | 7.....  |   |
| 8. HERI KURNIAWAN,S.E.          | 8.....  |   |
| 9. H.YUDIANTO,S.H.              | 9.....  |   |
| 10. MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.      | 10..... |  |
| 11. MUHAMMAD IMRON              | 11..... |   |
| 12. SAHNINGSIH,S.E.             | 12..... |   |
| 13. H. ISMARI,S.H.              | 13..... |   |
| 14. H. JOKO SUPRIHADI,S.H.      | 14..... |  |

BERITA ACARA  
RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 170/ /2014

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di ruang Komisi B, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus I dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus I dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : ILYAS
2. Wakil Ketua : PUJI SANTOSO

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Desember 2014

Anggota Panitia Khusus I

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. ZAIMUL UMAM NS                | 1.....  |
| 2. MOHAMMAD ANSHORI              | 2.....  |
| 3. SUGIHARTO                     | 3.....  |
| 4. Ir.H.SUNARTO                  | 4.....  |
| 5. H.ISLAHUDDIN                  | 5.....  |
| 6. Hj.HIKMAH PURNAMAWATI         | 6.....  |
| 7. JASMANI                       | 7.....  |
| 8. MUHAMMAD BAHAUD DURROR ,S.Pi. | 8.....  |
| 9. PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.        | 9.....  |
| 10.ILYAS                         | 10..... |
| 11.H.SHOLEH,B.A.                 | 11..... |
| 12.H.M.NUR HASAN,S.H,M.H.        | 12..... |
| 13. GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.      | 13..... |





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

---

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA ( III ) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 8 RAPERDA NON APBD TAHUN 2014

Hari : SELASA  
Tanggal : 30 Desember 2014  
Waktu : 09.30 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:
1. Pembukaan;
  2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan 8 Raperda;
  3. Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 8 Raperda;
  4. Persetujuan Penetapan Raperda;
  5. Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan 8 Raperda;
  6. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 35 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang



6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 10 orang

**IX. JALANNYA RAPAT  
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat           Plt. Bupati Rembang  
Yang saya hormati       Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang  
Yang saya hormati       Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Yang saya hormati       Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Yang saya hormati       Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,  
Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan  
Camat se Kabupaten Rembang  
Yang saya hormati       Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan  
semua undangan lainnya.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti Rapat Paripurna Ketiga ( III ) DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka pembahasan 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apa.

*Rapat Dewan dan hadirin yang herbahagia.*

Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang pada tanggal 5 Desember 2014, Rapat Paripurna ini adalah Rapat Paripurna Ketiga ( III ) atau rapat paripurna terakhir dalam membahas 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014, meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan Anak;
2. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
4. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
5. Raperda tentang Penataan Desa;
6. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa “ *Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah* ”. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Dengan



mengucap “ *Bismillaahirrohmaanirrohiim* ” tepat pukul 11.30 WIB  
Rapat Paripurna DPRD saya nyatak an dibuka dan terbuka untuk umum.

( *Ketuk palu 3 kali* )

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.*

Dalam rapat paripurna ini terdapat beberapa agenda pokok yang harus kita lalui, dan untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan susunan acara dalam Rapat Paripurna pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus I, II dan III atas Hasil Pembahasan 8 Raperda;
3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 8 Raperda;
4. Persetujuan terhadap 8 Raperda;
5. Pendapat Akhir Bupati atas 8 Raperda;
6. Penutup.

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.*

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus I, IIdan III atas Hasil Pembahasan 8 Raperda. Kepada Ketua Pansus I, IIdan III secara berurutan dimulai dari Ketua Pansus I , saya persilahkan untuk menyampaikan laporannya.

===== **PEMBACAAN LAPORAN PANSUS ATAS 8 RAPERDA**

**TAHUN 2014** =====

➤ ( *Laporan Pansus I, II dan III atas 8 Raperda terlampir* )

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ketua Pansus I, II dan III yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan atas 8 Raperda.

*Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.*

Memasuki acara ketigayaitu Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 8( delapan ) Raperda. Namun sebelumnya , kami persilahkan kepadajuru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu, agar pelaksanaan penyampaian Pendapat Fraksi dapat berjalan dengan tertib.

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | :Sdr. Muhammad Zaenuri     |
| 2. Fraksi Demokrat                     | :Sdr. Edi Kartono, S.Pd.MH |
| 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa    | :Sdr. Wasiman              |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem        | :Sdri. Sumarsih            |
| 5. Fraksi Partai Gerindra              | :Sdr. Puji Santoso, SP.MH  |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera              | :Sdr. H.Joko Suprihadi,SH  |
| 7. Fraksi Harapan                      | :Sdr. HM. Nurhasan,SH.MH   |

Selanjutnya kepada para juru bicara Fraksi, dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampai dengan Fraksi Harapan secara berurutan saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya.

===== **PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI** =====

**Pendapat Fraksi**

No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPPD	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FH
1	Raperda tentang Perlindungan Anak	S	S	S	S	S	S	S
2	Raperda tentang Perubahan	S	S	S	S	S	S	S



	Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang							
3	Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang	S	S	S	S	S	S	S
No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPPP	FD	FPKB	FPDIP-N	FPG	FKS	FH
4	Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya	S	S	S	S	S	S	S
5	Raperda tentang Penataan Desa	S	S	S	S	S	S	S
6	Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	S	S	S	S	S	S	S
7	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	S	S	S	S	S	S	S
8	Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	S	S	S	S	S	S	S

**KETERANGAN :**

**S = SETUJU**

**TS = TIDAK SETUJU**

**A = ABSTAIN**

Terima kasih saya sampaikan kepada para Juru Bicara masing-masing Fraksi yang telah menyampaikan Pendapat Fraksinya.

*Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.*

Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok yang keempat, yaitu Persetujuan terhadap 8 Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang. Setelah mendengarkan pembacaan

pendapat dari masing- masing fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah 8 Raperda dapat disetujui menjadi Perda, atautkah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan. Namun sesuai dengan aturan maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk mengambil keputusan disetujui atau tidaknya 8 ( delapan ) Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus I, II dan III. Untuk itu saya tawarkan kepada saudara- saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini :

1. Apakah Raperda tentang Penataan Desa sebagaimana yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

2. Apakah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

3. Apakah Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dilaporkan **Pansus I** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*



4. Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana yang dilaporkan **Pansus II** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

5. Apakah Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang sebagaimana yang dilaporkan **Pansus II** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

6. Apakah Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana yang dilaporkan **Pansus II** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

7. Apakah Raperda tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang dilaporkan **Pansus III** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

8. Apakah Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana yang dilaporkan **Pansus III** dapat disetujui ?

**=SETUJU/ TIDAK SETUJU / SETUJU DENGAN CATATAN=**

*( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )*

*( Ketuk palu 1 kali )*

Terima kasih kepadaparaAnggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah memberikan persetujuan terhadap 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang. Dengan demikian 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Rembang telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna hari ini.

*Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.*

Selanjutnya kita ikuti acara yang kelima, yaitu : “ **Pendapat Akhir Bupati atas 8 Raperda** ”. Kepada hadirin kami mohon untuk memperhatikan dan mencermati pendapat akhir bupati yang akan disampaikan oleh Saudara Plt. Bupati Rembang.

Kepada Saudara Plt. Bupati dipersilahkan :

**===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 8 RAPERDA ===**

➤ **Plt. Bupati Rembang ( H. Abdul Hafidz )**

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*

“ Yang terhormat Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang

Yang saya hormati seluruh jajaran eksekutif, para wartawan, tamu undangan hadirin yang berbahagia.



Alhamdulillah pada siang ini kita masih banyak diberikan nikmat dan karuniaNya, sehingga masih bisa mengikuti acara rapat paripurna pada siang hari ini.

Bapak/ Ibu yang saya hormati, setelah kami mendengarkan Laporan dari Pansus I, II dan III juga semua fraksi- fraksi yang menyampaikan pendapat akhirnya, Kami dari jajaran eksekutif sebagai unsur pelaksana pertama menyampaikan terima kasih atas penetapannya 8 raperda yang 7 dari eksekutif dan 1 dari legislatif yang semuanya telah diproses melalui pembahasan bersama- sama baik dari legislatif bahkan ada hearing dengan masyarakat, maka saya yakin semua input yang bermunculan dari manapun itu akan menjadi dasar untuk penetapan dari anggota DPRD. Oleh karena itu saya dari unsur pelaksana jajaran eksekutif akan melaksanakan sekaligus menyetujui 8 raperda yang telah ditetapkan oleh DPRD dan akan kami pake sebagai dasar untuk melaksanakan tugas- tugas sebagai unsur pelaksana.

Para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia,  
Yang terakhir sudah kemarin saya sampaikan bahwa kita ini satu rumah maka ketika ada persoalan harus kita selesaikan bersama- sama tidak boleh kita saling mencurigai karena kita dalam status yang sama antara eksekutif dan legislatif. Ee.. inilah yang menjadi dasar kenapa Pemerintah selalu berbicara dengan legislatif karena hakekatnya kita berdua adalah sebagai penyelenggara negara disamping ada penyelenggara yang lain dari unsur yudikatif dan lain- lainnya. Jadi Bapak/ Ibu sekalian Insyaallah dari jajaran eksekutif akan melaksanakan semua raperda beserta rekomendasinya untuk sebagai landasan dalam melangkah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian terima kasih.”

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Terima kasih kepada Saudara Plt. Bupati yang telah menyampaikan pendapat akhir bupati terhadap 8 ( delapan ) Rancangan Peraturan Daerah, semoga apa yang Saudara sampaikan dapat digunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini.

*Rapat Dewan dan Hadirin yang terhormat.*

Acara demi acara yang sangat padat pada Rapat Paripurna Ketiga ( III ) dalam rangka Pembahasan 8( delapan ) Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014 telah sampai pada penghujung acara. Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, untuk itu acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri sampai disini, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin Rapat Paripurna hari ini. Dengan mengucapkan "*Alhamdulillah* *robbil'alamin* " tepat pukul 13.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

K E T U A



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( III )  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG 8 RAPERDA NON APBD  
TAHUN 2014**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus I, II dan III atas Hasil Pembahasan 8 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang tahun 2014;
- LAMPIRAN III : Pendapat Akhir Fraksi terhadap 8 Raperda Non APBD Tahun 2014;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Penataan Desa;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perlindungan Anak;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya;





- LAMPIRAN IX : Keputusan DPRD Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN X : Keputusan DPRD Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Raperda Persetujuan Penetapan tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- LAMPIRAN XI : Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR  
 RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG  
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN 8 RAPERDA KABUPATEN REMBANG  
 TAHUN 2014

HARI/TANGGAL : SELASA , 30 DESEMBER 2014  
 PUKUL. : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Plt. Bupati Rembang	1. 
2	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	2. ....
3	.....	Pengadilan Negeri Rembang	3. ....
4	Kapten Arts Sunrijom	Dandim 0720 Rembang	4. 
5	Kp. Yuyat Syarif	Kepolisian Resort Rembang	5. 
6	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	6. ....
7	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	7. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

**Drs. ACHMAD MUALIF**  
 NIP. 19620804 198803 1 011

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN 8 RAPERDA KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2014**  
**HARI/TANGGAL : SELASA, 30 DESEMBER 2014**  
**PUKUL : 09.30 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	



	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	K E T
	<b>AKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
	RIDWAN, SH. MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, SPI	Anggota	32	
	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSI	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			
46	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	46	
47	Drs. LATO'IFUL MINAN	Kabag. Keuangan	47	
48	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum	48	
49	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	49	
50	JOKO PRIYONO, SE	Kasubbag. Perbendaharaan	50	
51	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag. Humas & Protokol	51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

















DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,




H. MAJID KAMIL MZ

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PEMBAHASAN 8 RAPERDA KABUPATEN REMBANG**  
**TAHUN 2014**  
**HARI/TANGGAL : SELASA, 30 DESEMBER 2014**  
**PUKUL : 09.30 WIB**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	II. AGUS SALIM, SH MH	
2	CAMAT KALORI	Drs. H. MUSTHOLIH	
3	CAMAT SUMBER	Drs. HERIYONO	
4	CAMAT SULANG	TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos	
5	CAMAT BULU	SUSWANTORO, SE	
6	CAMAT PAMOTAN	M. WIYOTO, SE	
7	CAMAT GUNEM	TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos	
8	CAMAT SALE	KUNARDI, SH	
9	CAMAT LASEM	KUKUH PURWASANI, S.Sos	
10	CAMAT PANCUR	SUHARTO, SH	
11	CAMAT SEDAN	HM. WAHYU OETOMO, SH	
12	CAMAT SLUKE	HM. MARDIYANTO, SE, SP	
13	CAMAT KRAGAN	MASHADI, S.Pd	
14	CAMAT SARANG	EDDY KISWANTO, SH, M Si	

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 SETWAN  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
 NIP. 19620804 198803 1 011



1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64 
35	KANTOR KPU KAB. REMBANG			65
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN			71
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT			76
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANJURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB	<i>Samsul Anji</i>	<i>Corde Longe</i>	83 
84	DPC PDI PERJUANGAN			84
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	KASUDI	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT			92
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95














**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN  
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG  
PEMBAHASAN 8 RAPERDA KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2014**

HARI/TANGGAL : SELASA , 30 DESEMBER 2014  
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Novi Efendi	SAAS	1
2	STAF AHLI BUPATI	Kharisma		2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ahmad		8
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P	Kabang.	9
10	BAG. HUMAS	A. Agung dan		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantaris		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Herjanto		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Endang Sukarwati	DR/PEG	15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT	Suci Nugroho		18
19	BAPPEDA	HARI S	Ka	19
20	BPMPKB	Rukmiyati	Kabid PDDA	20
21	B K D	MARSONO	Kabid PP	21
22	BKP & P4K	PONCO S	Kabid UMS	22
23	B P B D	JULHARSO	Kabid B&P	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN	Tifela W.	Kabid Parasit	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Novi Efendi	PP Kabid	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntolui	Kabid	27
28	DINTANHUT			28
29	DINLUTKAN	Supriatman	Kabid Industri	29




1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
30	DINHUBKOMINFO			30
31	DINAS DUKCAPIL	<i>Alimatus</i>	<i>Gubernur</i>	31
32	DINSOSNAKERTRANS	<i>H. WALIDYO</i>	<i>KADIS</i>	32 
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM			34
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Rustiyo</i>	<i>Sek.</i>	35 
36	KANTOR KESBANGPCLINMAS	<i>KARTONO</i>	<i>Ka</i>	36 <i>Rembang</i>
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	<i>H. E. W. Winarno</i>	<i>Sec.</i>	37 
38	KANTOR PPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	<i>H. Y. E. Sugriwa, SH, MH</i>	<i>Ulaty TV</i>	39 
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG			41
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45 
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J	<i>Munuk. And.</i>		48 
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	<i>Shaeland</i>		50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN			54
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
96		Iqas w	TA FES	96 
97		BANOM	Polkes	97 
98		Sumanlan	Polkes	98 
99		Mulyanto	GM	99 
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



  
Drs. ACHMAD MUALIF  
 NIP. 19620804 198803 1 011



# LAPORAN

## PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### A. Dasar :

Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Plt. Bupati Rembang Nomor : 188.3/3091/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Perubahan Prolegda Kabupaten Rembang tentang:
  - Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.
  - Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
  - Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
  - Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Raperda tentang Penataan Desa.
  - Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kelayakan Desa.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang membahas 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

### B. Susunan keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. HENRY PURWOKO, S.Pd           | : Ketua       |
| 2. PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd | : Wakil Ketua |
| 3. NUR HASYIM                    | : Anggota     |
| 4. H. SUPADI                     | : Anggota     |
| 5. MUGIYARTO, ST                 | : Anggota     |
| 6. EDI KARTONO, S.Pd             | : Anggota     |
| 7. FRIDA IRIANI                  | : Anggota     |
| 8. SUMARSIH                      | : Anggota     |
| 9. WIDODO                        | : Anggota     |
| 10. AYU ARDIYAH MAYASARI         | : Anggota     |
| 11. H. CHASANUDDIN               | : Anggota     |
| 12. WASIMAN                      | : Anggota     |
| 13. SUKARMAIN                    | : Anggota     |
| 14. CATUR WINANTO, SH            | : Anggota     |



C. Tugas :

Panitia Khusus III bertugas membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

D. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bahwa Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan tugas sejak tanggal 12, 19 s/d 24 Desember 2014.

E. Pelaksanaan Pembahasan :

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus III melaksanakan mekanisme pembahasan sebagai berikut :

1. Panitia Khusus III mengadakan rapat intern pada tanggal 12 Desember 2014.
2. Panitia Khusus III mengadakan rapat dengan SKPD/Instansi terkait pada tanggal 19 s/d 24 Desember 2014.

F. Hasil Pembahasan :

I. Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.

Setelah dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus III DPRD Kab. Rembang dengan SKPD/Instansi terkait terhadap draft Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang maka dapat disampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut :

1. Pada konsideran **mengingat** pada poin 4 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan ditambah dua konsideran baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
2. Pada pasal 1 setelah angka 1, ditambah satu pengertian sebagai berikut :  
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Pada pasal 1 angka 20 dan 21 pada draft usulan yang menjadi angka 21 dan 22 setelah pembahasan diubah yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
  22. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.



4. Pada Bab III pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Upaya perlindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila memenuhi kriteria:
    - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
    - b. mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
    - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan;
    - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
  - (3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
5. Pada pasal 5 ayat (2) diubah menjadi berikut :
  - (2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
6. Pada pasal 6 ayat (2) diubah menjadi berikut :
  - (2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
7. Pada pasal 8 ayat (2) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    - a. masyarakat dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
    - b. masyarakat berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya;
    - c. masyarakat dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
    - d. kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara;
    - e. penyelamatan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merubah nilai-nilai keaslian, dan mencegah pemindahan serta beralihnya pemilikan dan penguasaan cagar budaya kepada pihak asing.
8. Pada pasal 9 ayat (2) diubah menjadi berikut:
  - (2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
    - a. APBN;
    - b. APBD Propinsi;
    - c. APBD Kabupaten;
    - d. Sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan perundang – undangan.
9. Pada pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus dan diganti menjadi satu ayat yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan, tidak melaporkan temuan, tanpa izin melakukan pencarian, mencegah menghalang-halangi dan/atau menggagalkan upaya pelestarian, merusak, mencuri dan menadah hasil pencurian, mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dikenakan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



## II. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pada **draft** Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak setelah dilakukan pembahasan Panitia Khusus III DPRD Kab. Rembang dengan SKPD/Instansi terkait terjadi perubahan yang cukup banyak dikarenakan Raperda tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru, selanjutnya untuk perubahannya sebagai berikut :

1. Pada ketentuan **menimbang** ditambah, yaitu dibawah huruf b pada draft sehingga huruf c pada draft menjadi huruf d, yang selengkapnya ketentuan **menimbang** berbunyi sebagai berikut :
  - a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa harus mendapatkan pemenuhan hak perlindungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di Lingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat;
  - b. bahwa guna menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak;
  - c. bahwa agar upaya – upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
  - d. bahwa perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
2. Pada konsiderans mengingat ada beberapa perubahan sebagai berikut:
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah menjadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dihapus.
  - Selanjutnya tambahan konsideran baru sebagai berikut:
    - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
    - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
    - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perindungan anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1).
3. Pada ketentuan pasal 1 ditambah beberapa pengertian sebagai berikut:
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
  - Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
  - Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  - Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
  - Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
  - Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
  - Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
  - Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberi rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis.
4. Pada ketentuan pasal 3, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :
- a. melakukan upaya untuk pemenuhan hak anak;
  - b. mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
  - c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;



- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.
5. Pada ketentuan Bab III Upaya Pencegahan dan Pengurangan Resiko dan Bab IV Penanganan Korban pada draft usulan dihapus dan diganti yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian kesatu  
Pemerintah Kabupaten  
Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan melakukan upaya pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Melakukan upaya untuk membangun kabupaten Layak Anak melalui pendekatan Desa Ramah Anak;
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- e. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.

Bagian kedua  
Pemerintah Desa  
Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. Melakukan upaya untuk membangun Desa Ramah Anak;
- b. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ketiga  
Masyarakat  
Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.



Bagian keempat  
Orang tua dan keluarga  
Pasal 8

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- e. Penguatan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

BAB IV  
KEWAJIBAN ANAK  
Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

6. Pada Bab V Peran Serta Masyarakat, pasal 6 pada draft usulan diubah yang selanjutnya menjadi pasal 10 setelah pembahasan yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
  - h. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- (3) Peran Organisasi Masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing – masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (5) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.



7. Ketentuan Bab VI sampai dengan Bab IX diubah yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:

**BAB VI  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK**

Bagian kesatu  
Upaya Pencegahan dan Pengurangan Risiko  
Fasal 11

- (1) Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak meliputi kegiatan:
  - a. Penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;
  - b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak serta peraturan perundang – undangan tentang anak;
  - c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak;
  - d. Mendorong partisipasi anak dalam perlindungan anak melalui Forum anak dan/atau kelompok anak.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak bersama instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian kedua  
Penanganan anak sebagai Korban dan sebagai pelaku  
Fasal 12

- (1) Penanganan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran dan perlakuan salah lainnya meliputi layanan:
  - a. memberikan pendampingan hukum;
  - b. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;
  - c. memberikan pelayanan medicolegal;
  - d. membantu rehabilitasi sosial;
  - e. Pemulangan dan Reintegrasi sosial;
  - f. menyiapkan anak sebagai Korban, keluarga korban dan masyarakat, mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga  
Pemenuhan Hak sipil  
Fasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya pemenuhan akte kelahiran bagi setiap anak.
- (2) Masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kelahiran.

Bagian keempat  
Pemenuhan Hak Asuh  
Fasal 14

- (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut dapat beralih pada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



- (2) Dalam hal keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Bagian kelima  
Pemenuhan Hak Kesehatan  
Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib menjusahkan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Bagian keenam  
Pemenuhan Hak Pendidikan  
Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Anak yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan pendidikan khusus.
- (3) Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi hak – haknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian ketujuh  
Perlindungan Khusus  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus terhadap anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
  - d. Anak yang menjadi korban Kekerasan;
  - e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB VII  
FORUM ANAK  
Pasal 18

- (1) Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan forum anak dapat berasal dari :
  - a. APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan Pemerintah desa;
  - b. Iuran anggota forum anak;
  - c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Fasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan perlindungan anak dan lembaga lain non pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KOORDINASI dan KERJASAMA

### Fasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi dan kerjasama yang meliputi :

- a. pemberian pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- b. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

## BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Perindungan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemantauan , evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB XI LARANGAN Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha khususnya usaha hotel dan sejenisnya, diskotik, kelap malam, usaha bar, usaha karaoke, panti pijat dan warung kopi dilarang mempekerjakan anak dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENDANAAN Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Desa bertanggung jawab menyediakan dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pemerintah Desa; dan
  - d. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap perbuatan pidana berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud akan memperoleh sanksi administratif.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

G. REKOMENDASI

Setelah Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang disahkan dimohon agar :

1. secepatnya untuk melakukan pendataan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Rembang
2. Dinbudparpora untuk bisa mempernatikan budaya asli yang ada di Kabupaten Rembang ( Pathol Sarang, Batik Lasem Carnival dan lainnya yang berhubungan dengan budaya yang ada di Rembang ) dan diharuskan untuk mengadakan event-event setiap tahunnya untuk lebih mengenalkan budaya asli Rembang.

H. Penutup.

Demikian Laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan persetujuan DPRD di rapat Paripurna hari ini.

Rembang, 29 Desember 2014

PANITI KHUSUS III  
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

HENRY PURWOKO, S.Pd



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## LAPORAN

### PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 RAPERDA KABUPATEN REMBANG

#### A. Dasar :

Panitia Khusus i DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/3091/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Perubahan Prolegda Kabupaten Rembang
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang tanggal 5 Desember 2014 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014.
3. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang
4. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 9 (sembilan) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

#### a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang :

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. ILYAS                    | KETUA       |
| 2. PUJI SANTOSO, SP, MH     | WAKIL KETUA |
| 3. SUGIHARTO                | ANGGOTA     |
| 4. MOHAMMAD ANSHORI         | ANGGOTA     |
| 5. ZAIMUL UMAM              | ANGGOTA     |
| 6. Ir. H. SUNARTO           | ANGGOTA     |
| 7. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI   | ANGGOTA     |
| 8. H. ISLAHUDDIN            | ANGGOTA     |
| 9. H. SHOLEH, BA            | ANGGOTA     |
| 10. JASMANI                 | ANGGOTA     |
| 11. MUH. BAHAUD DUROR, S.PI | ANGGOTA     |
| 12. GATOT PAERAN, SH, M.Si  | ANGGOTA     |
| 13. H.M. NUR HASAN, SH, MH  | ANGGOTA     |



**b. Tugas :**

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- a. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- b. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
- c. PENATAAN DESA

**c. Masa Tugas :**

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 s/d 24 Desember 2014.

**B. Pelaksanaan Pembahasan.**

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus I dan jadwal Badan Musyawarah DPRD, bahwa mekanisme pembahasan Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Instansi terkait dan Stage holder terkait

**C. Hasil Pembahasan :**

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus I menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

**I. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- Pada konsideran Menimbang diubah menjadi berbunyi :
  - a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
  - b. bahwa agar dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, perlu memberikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
- Pada konsideran Mengingat Nomor 3 s/d 7 dan 14 s/d 15 dihapus serta ditambah konsideran pada angka 9 yang berbunyi : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).
- Pada setiap pasal yang terdapat kalimat "Badan Permusyawaratan Desa" diganti menjadi BPD.
- Tambah penjelasan pada Pasal 9
  - Huruf a



Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

- Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Tambah penjelasan pada Pasal 15 huruf k yang berbunyi : Yang dimaksud dengan berbadan sehat adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Penambahan Pasal 27 yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- Yang semula Pasal 27 menjadi Pasal 28 dan seterusnya sampai dengan Pasal 40 menjadi Pasal 41
- Penambahan Pasal 42 yang berbunyi :
  - Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
  - Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- Yang semula Pasal 41 menjadi Pasal 43 dan seterusnya sampai dengan Pasal 65 menjadi Pasal 68
- Pasal 66 – 68 pindah menjadi Pasal 73-75
- Yang semula Pasal 73 menjadi Pasal 76 dan seterusnya sampai dengan Pasal 99 menjadi Pasal 103



- Penambahan Pasal 104 yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa diatur dalam Peraturan Bupati
- Yang semula Pasal 100 diubah menjadi 2 Pasal yaitu Pasal 105 dan 106 yang berbunyi :

#### Pasal 105

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
  - (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
  - (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
  - (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.
- Yang semula Pasal 101 menjadi Pasal 107 dan seterusnya sampai dengan Pasal 136 menjadi Pasal 141

## **II. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- Pada konsideran Menimbang diubah yang berbunyi:
  - a. bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, perlu pengelolaan keuangan dan aset Desa yang baik;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- Pada konsideran Mengingat point 1, 2 dan 7 diubah yang berbunyi :
    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
    7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 31);
  - Pada Pasal 3 ayat (1) huruf a kalimat "Pendapatan Desa" di hapus
  - Tambah penjelasan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan g yang berbunyi :
    - Ayat 1 huruf a:  
Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.  
Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.
    - Ayat 1 huruf g : yang dimaksud dengan "lain-lain Pendapatan Desa yang sah" adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan Pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa
  - Pada setiap pasal yang terdapat kalimat "Badan Permusyawaratan Desa" diganti menjadi BPD
  - Pasal 12 dan 13 dihapus
  - Yang semula Pasal 14 menjadi Pasal 12 dan seterusnya sampai dengan Pasal 54 menjadi Pasal 46
  - Pasal 55 sampai dengan 59 di hapus
  - Yang semula Pasal 60 menjadi Pasal 47 dan seterusnya sampai dengan Pasal 61 menjadi Pasal 48



### III. RAPERDA TENTANG PENATAAN DESA

- Pada konsideran **menimbang** huruf a, berubah menjadi " a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkatkan daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.nor 5 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyelenggarakan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang".
- Pada konsideran **mengingat** poin 3,4,5,6,8,10,13,14 dihapus dan memasukkan poin 7 yaitu "Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81):
- Pada BAB I tentang Ketentuan Umum ditambah 2 poin yaitu poin 20 dan 21 yang berbunyi :
  1. Pasal 20 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan desa.
  2. Pasal 21 : Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- Pada BAB II pasal 2 dihapus sehingga pasal 3 menjadi pasal 2 dan seterusnya.
- Pada pasal 2 ayat 1, kalimat "*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b*" dihapus dan kata "*berdasarkan*" berubah menjadi "*berdasar*".
- Pada pasal 8 ayat 5 kata " /kota " dihapus dan pada ayat 7, kata "*APB Desa induk*" berubah menjadi "*APB Desa Desa induk*"
- Semua kalimat "Badan Permusyawaratan Desa" berubah menjadi "BPD".
- Penambahan pasal baru yaitu pasal 12, yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati", sehingga pasal yang semula adalah pasal 12 menjadi pasal 13 dan seterusnya.
- Penambahan pasal baru yaitu pasal 21 yang berbunyi : "Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ", sehingga yang semula pasal 21 menjadi pasal 22 dan seterusnya.
- Penambahan pasal baru yaitu pasal 23 yang berbunyi : "Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status

Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati “, sehingga yang semula pasal 23 menjadi pasal 24.

- Penambahan pasal baru yaitu pasal 25 yang berbunyi : “Desa di wilayah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini”, sehingga yang semula pasal 25 menjadi pasal 26 dan seterusnya.
- BAB VI tentang Ketentuan Peralihan dihapus.

#### **F. Rekomendasi**

1. Untuk menunjang tugas pemerintah di Kabupaten Rembang perlu dibentuk Bagian Pemerintah Desa tersendiri di Setda Kab. Rembang dan tidak melekat di Bagian Pemerintahan Umum.
2. Perlu pengkajian kembali dan validasi data dari Badan Pusat Statistik (EPS) agar data yang dimiliki up to date dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat sehingga pelaksanaan program-program Pemerintah yang menggunakan data dari BPS bisa tepat sasaran.
3. Perlu pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades ) tersendiri dan terpisah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) agar pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa lebih optimal dan mengingat sudah terbentuknya Bapermasdes Prov. Jateng.

#### **G. Penutup**

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Desember 2014.

Rembang, 29 Desember 2014

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

Wakil Ketua,

ILYAS

PUJI SANTOSO, SP, M.H





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59212  
REMBANG

---

L A P O R A N

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 RAPERDA  
KABUPATEN REMBANG

---

**A. DASAR :**

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Pit. Bupati Rembang Nornor : 188.3/3091/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Perubahan Prolegda Kabupaten Rembang tentang :
  - a. Raperda tentang Cagar Budaya.
  - b. Raperda tentang Perlindungan Anak.
  - c. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
  - d. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
  - e. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - f. Raperda tentang Penataan Desa.
  - g. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 pada tanggal 5 Desember 2014.
3. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupten Rembang.
4. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II dan III DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 8 (delapan) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

**1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II Dprd Kabupaten Rembang :**

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN
1	MUHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.	Ketua Pansus II
2	ALI IRCHAM,S.T.	W. Ketua Pansus II
3	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota
4	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E,M.H.	Anggota
5	H.HARNO,S.E.	Anggota
6	DONNY KURNIAWAN,S.E.	Anggota
7	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota
8	HERI KURNIAWAN,S.E.	Anggota
9	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota
10	H.M.MURSYID	Anggota
11	MUHAMMAD IMRON	Anggota
12	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota
13	H.ISMARI,S.H.	Anggota
14	H.JOKO SUPRIHADI,S.H.	Anggota

**2. Tugas :**

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- a. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Eank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
- c. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



### 3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus II melaksanakan tugasnya pada tanggal 19 s/d 24 Desember 2014 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Desember 2014.

### B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus II sebagai berikut :

- Panitia Khusus II mengadakan rapat dengan SKPD terkait pada tanggal 19 s/d 24 Desember 2014.

### C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus II menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

#### I. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

1. Pada konsideran mengingat nomor 3 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1962 tentang Perusahaan Daerah dihapus.
2. Pada konsideran mengingat nomor 8 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pada konsideran mengingat ditambah 1 nomor yaitu pada nomor 16 yang berbunyi : Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Daerah.
4. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
  4. Bupati adalah Bupati Rembang.
  5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang.
  6. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah.
  7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
  8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar.
  9. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar.
  10. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar.
5. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Nama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti menjadi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
  - (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Modal PD. BPR Bank Pasar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :



## Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
    - a. deviden sebesar 50,00 % ;
    - b. cadangan umum sebesar 15,00 % ;
    - c. cadangan tujuan sebesar 15,00 % ;
    - d. dana kesejahteraan sebesar 10,00 % ;
    - e. jasa produksi sebesar 10,00 %.
  - (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 bulan setelah laba bersih disahkan oleh Bupati.
  - (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola untuk kesejahteraan pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
  - (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengurus dan karyawan PD. BPR Bank Pasar.
  - (5) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan di PD BPR Bank Pasar.
  - (6) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunyai saldo laba positif.
8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 42

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## II. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

1. Pada konsideran mengingat ditambah 1 nomor yaitu pada nomor 8 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembar.g.
- 5a. UPT - FPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.
- 5b. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
6. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut
10. Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
11. Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
14. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.



15. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
  16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
  17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
  18. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
  19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
  20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
  22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
  23. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
  25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukannya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan di laut, maka hasil penangkapan ikan dilaut wajib didaratkan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI.
  - (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang digunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya serta sebagai bahan penelitian.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5a sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5a

Penanggungjawab pengelolaan TPI adalah Kepala Dinlutkan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.
  - (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (3) Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator TPI dibantu oleh Koperasi nelayan
  - (4) Pemenang lelang ikan ditentukan oleh penawaran yang tertinggi.
  - (5) Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunai.
  - (6) Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka di kenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari nilai lelang
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,85 % (dua koma delapan puluh lima persen) dari nilai-nilai lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,45% (Satu koma empat puluh lima persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen).
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.



- (2) Administrator TPI Linlutkan dapat ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah koordinator pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6) tidak membebaskan diri dari sanksi pidana.

9. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud di bantu oleh koperasi nelayan adalah :

Bahwa koperasi nelayan dalam proses pelelangan ikan di TPI mempunyai tanggung jawab antara lain :

- a. Mendorong nelayan dan bakul untuk proses lelang di TPI.
- b. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di TPI.
- c. Membantu penanganan kekurangan pembayaran lelang ikan ( KPLI ) di TPI.
- d. Membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan bakul dalam pelaksanaan lelang di TPI.

10. Penjelasan Pasal 6 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksudkan pembayaran secara tunai adalah pembayaran yang dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak proses pelelangan selesai.

Pelaksanaan pembayaran lelang ikan di TPI secara tunai dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sejak perda ini diundangkan.

### **III. Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik:**

1. Pada konsideran mengingat nomor 5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dihapus.
2. Pada konsideran mengingat di tambah tiga nomer baru yaitu no 11 yaitu:  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Pada konsideran mengingat di tambah tiga nomer baru yaitu no 12 yaitu:  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Pada konsideran mengingat di tambah tiga nomer baru yaitu no 13 yaitu:  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Pelayanan cepat merupakan bentuk pelayanan terhadap kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya lima belas hari kerja
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3), (4), (5),(6),(7) dan (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3)Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode survei yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penyelenggara wajib melakukan kajian metode survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah diberikan.
  - (5)Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
  - (6) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
  - (7) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh penyelenggara dan/atau dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten;
  - (8)Hasil kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada pimpinan DPRD dan/atau komisi DPRD yang membidangi urusan pelayanan publik;
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2),(3),(4) dan (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
    - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:



- 1) Persyaratan
  - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
  - 3) Jangka waktu pelayanan
  - 4) Biaya/tarif
  - 5) Produk pelayanan
  - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
- 1) Dasar hukum
  - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  - 3) Kompetensi pelaksana
  - 4) Pengawasan internal
  - 5) Jumlah pelaksana
  - 6) Jaminan pelayanan
  - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
  - 8) Evaluasi kinerja pelaksana
- (3) Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dalam menyusun standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan.
- (4) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing-masing penyelenggara pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan terlampir dalam lampiran II yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
8. Pasal 28 ayat (10) diubah sehingga berbunyi :
- (10) Dalam melakukan penetapan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f penyelenggara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyusun pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
  - b. menyusun pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
  - c. menyusun pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
  - d. maklumat pelayanan wajib dipublikasikan kepada masyarakat secara jelas dan luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah standar pelayanan ditetapkan;

9. Penjelasan Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :  
Yang dimaksud penyelesaian pelayanan cepat selambat-lambatnya lima belas hari kerja adalah terhitung sejak dokumen masuk dinyatakan lengkap.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 3 Raperda Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus II.

#### E. REKOMENDASI


1. Harus ada fakta integritas antara Pengelola TPI dan Nelayan.
2. Agar ada Perbub yang mengatur tentang mekanisme lelang dan retribusi terhadap kapal cantrang.
3. Pembagian 2,15 % yang berasal dari iuran nelayan 1,55 % dan iuran bakul 0,60% dan pembagiannya supaya dinotariskan.
4. Pembentukan team pengawas KPLI.
5. Pelaksanaan pembayaran lelang ikan di TPI secara tunai dilaksanakan selambat-lambatnya satu Tahun sejak Perda ini diundangkan.

#### F. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Desember 2014.


Rembang, 24 Desember 2014  
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN R E M B A N G

K e t u a,



H.MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd

Wakil Ketua,



ALI IRCHAM, ST




# **PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**HASIL PEMBAHASAN DELAPAN RAPERDA NON APBD  
KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN 2014**



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Selasa Tanggal : 30 DESEMBER 2014

Dibacakan oleh : MOKHAMMAD ZAENURI

# PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN DELAPAN RAPERDA

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2014

Selasa , 30 desember 2014

Dibacakan oleh : MOKAMMAD ZAENURI

---

*Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....*

*Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....*

**BISMILLAHIRROHMANIRROHM.....**

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asiolatu wassalamu a'la Asyrofil Ambiyai  
walmursalin, Scyyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi  
ajma'iin..., Amma ba'du ...*



*Yang kami hormati :*

- 1. Sdr. Plt Bupati Rembang
- 2. Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- 3. Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- 4. sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat di lingkungan Kabupaten Rembang
- 5. Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf
- 6. Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan Hidayah-NYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Walafiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW yang telah menunjukkan kita dan sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Berkenaan dengan tragedi pesawat AIR ASIA, dengan nomor

penerbangan QZ-8501, yang membawa penumpang 154 orang, yang hilang dalam rute penerbangan antara Surabaya – Singapura dan musibah tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, kami ikut prihatin dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kami berdo'a semoga pencarian pesawat Air Asia oleh tim gabungan penyelamat nasional segera berhasil menemukan pesawat tersebut. Amin Ya Robbal Alamin.

*Sdr. Plt Bupati dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,*

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengucapkan selamat menyongsong tahun Baru 2015, semoga di tahun yang akan datang, kita selalu diberikan kemudahan atas segala urusan dan diberikan kesuksesan oleh ALLAH SWT, dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Rembang tercinta ini menjadi lebih baik.

Kami juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya kepada SKPD – SKPD terkait, yang telah bekerja keras secara maraton, sehingga delapan Raperda tersebut, tahapan demi tahapan pembahasan dan penyusunannya dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, baik di Pansus I, II maupun III.

Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pakar akademisi, para tokoh masyarakat, para Camat dan Kades se-Kabupaten Rembang, yang telah banyak membantu dan memberikan masukan



sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan atas tersusunya delapan Raperda ini.

***Sidang Dewan yang kami hormati.....,***

Selanjutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan pendapat akhir, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim Menyetujui, Atas Delapan Raperda Tahun 2014 ini, untuk ditetapkan menjadi Perda Tahun 2014, dengan segala perubahan, baik penambahan dan pengurangan didalam pembahasannya.

Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, untuk diperhatikan dan ditindak lanjuti, antara lain :

1. Berkenaan dengan Tiga Raperda tentang Desa, Pemkab harus melaksanakan bimbingan/pembinaan kepada pemerintahan desa dan lembaga-lembaga yang ada didesa.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan Perda ini, Pemkab disarankan membentuk Bapermades.
3. Berkenaan dengan pembagian retribusi 2,85% yang dibebankan kepada nelayan 1,45% dan bakul 1,40% agar pelaksanaannya dilakukan pengawasan bersama dengan pihak terkait.

4. Iuaran nelayan dan bakul kepada KUD sebesar 2,15%, dengan rincian nelayan 1,55% dan bakul 0,60 % , harus benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan nelayan dan bakul.
5. Diupayakan ada kerjasama pihak terkait, dalam pengelolaan ikan, pada saat over produksi, sehingga tidak merugikan nelayan.
6. Pemkab harus menjaga dan melestarikan cagar budaya, yang mempunyai nilai sejarah tinggi, seperti Pathol Sarang dan Bangunan-bangunan kuno.
7. Mengamankan situs terjan, dari kegiatan penambangan yang tidak terkendali.
8. Pemkab harus melakukan upaya perlindungan terhadap anak, yang menjadi korban kekerasan, dan melakukan rehabilitasi mental, baik kepada korban maupun pelaku yang berstatus anak.
9. Memberi ruang kepada LSM dan Ormas yang peduli anak, dengan melakukan pendampingan pada proses hukum yang terjadi pada anak.
- 10.F-PPP setuju terhadap pengusaha perhotelan, Café, Klab malam, warkop dan sejenisnya, untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang hasil Pembahasan Delapan Raperda Kabupaten Rembang Tahun 2014, dengan harapan setelah ditetapkan, segera dilakukan sosialisasi sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat.




Trima kasih atas perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 30 Desember 2014

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN  
8 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2014**



**FRAKSI DEMOKRAT**

**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rembang, 30 Desember 2014**

**Dibacakan oleh : Hj.HIKMAH PURNAMAWATI**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II  
KABUPATEN REMBANG  
**FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;  
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT  
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 8 RAPERDA NON APBD  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014  
SELASA, 30 DESEMBER 2014  
DI BACAKAN OLEH : HJ. HIKMAH PURNAMAWATI**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Plt.Bupati;
2. Saudara Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
4. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf;
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang memberi Rahmat atas segala nikmat yang kita rasakan bersama yaitu kehadiran kita bersama untuk menetapkan masa depan Kabupaten Rembang yang kita cintai ini berupa penetapan 8 Raperda menjadi Perda Kabupaten Rembang Tahun 2014. Semoga Rembang lebih maju, dinamis, aman, tenteram, dan makmur serta iman dan taqwa selalu terjaga...amin.

***Saudara Plt.Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat...***

Terkait dengan pembahasan 8 Raperda Tahun 2014 yang telah melalui pembahasan yang panjang antara Panitia Khusus (Pansus) dengan pihak Eksekutif serta pihak-pihak lain, tahapan demi tahapan dilalui dengan baik dan lancar sehingga 8 Raperda Tahun 2014 ini bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Dengan mengucap **Bismillahirohmanirohim** kami dari Fraksi Demokrat menyetujui 8 Raperda Non APBD :

1. Raperda Penataan Desa.
2. Raperda Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
3. Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Raperda Pelayanan Publik.
5. Raperda Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
6. Raperda Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
7. Raperda Perlindungan Anak
8. Raperda Cagar Budaya

untuk ditetapkan menjadi Perda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014 .

***Saudara Plt.Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat...***

Selanjutnya Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa catatan terkait dengan 8 Raperda Tahun 2014 ini sebagai berikut :

1. Dengan disahkannya Raperda ini menjadi Perda, diharapkan Pemerintah bisa melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku ( tegas )supaya masyarakat bisa menikmatinya. Dan mengenai Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa supaya berhati-hati dalam penggunaannya dan masyarakat dilibatkan disetiap penggunaannya.
2. Dengan disahkannya Perda Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang ini diharapkan pembagian yang berasal dari iuran bakul dan iuran nelayan bisa dilaksanakan dengan baik dan harus ada perjanjian antara nelayan dan koperasi nelayan.
3. Supaya dibuat aturan yang mengatur tentang tata kelola lelang dan distribusi terhadap kapal sedang (Cantrang).
4. Diharapkan dengan diberlakukannya Perda Cagar Budaya bisa menambah semangat dalam pengelolaan wisata Rembang, khususnya mendorong wisata sejarah yang sangat luar biasa besarnya.
5. Diharapkan dengan diberlakukannya Perda Perlindungan Anak, Pemerintah dan Dinas terkait serta masyarakat dapat mengaplikasikannya demi kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus. Dan dimohon kepada Pemerintah supaya memperhatikan secara khusus, anak-anak terlantar yang tidak tahu asal usulnya dalam hal pembuatan akta kelahirannya.



Demikian pendapat Fraksi Demokrat berkaitan dengan hasil pembahasan 8 Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2014. Semoga Allah SWT meridloi niat luhur kita semua.

Akhir kata, bila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Billahi taufiq wal hidayah...*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Rembang, 30 Desember 2014**


**FRAKSI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

  
**EDI KARTONO, SPd, MH**



  
**HIKMAH PURNAMAWATI**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

## **PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TAHUN 2014**

disampaikan oleh **WASIMAN**

**Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 30 Desember 2014**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Saudara Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Rembang

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkomida); Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri Rembang; dan Ketua Pengadilan Agama Rembang

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Suadara Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.



Mengawali pendapat akhir ini perkenalkanlah kami FPKB menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.

### **Hadirin sidang dewan yang kami hormati**

Setelah melalui proses yang panjang dalam pembahasan raperda tahun 2014, kami FPKB :

1. memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap tim Pansus tentang raperda yang telah mencurahkan segalanya dalam pembahasan raperda ini.
2. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus I, II dan III untuk segera ditindak lanjuti oleh pemkab

FPKB memberikan beberapa catatan antara lain:

- a. Perlu pengkajian kembali dan validasi data BPS agar data yang dimiliki riil di kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan program-program pemerintah yang menggunakan data BPS tepat sasaran
- b. Untuk menunjang tugas pemkab perlu di bentuk bagian pemerintahan desa tersendiri di setda rembang dan tidak melekat di bagian umum
- c. Perlu di bentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) tersendiri dan terpisah dari BPMPKB agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa lebih optimal sekaligus mengingatkan bahwa bapermades provinsi jateng sudah terbentuk
- d. Pemkab Rembang agar selalu mengadakan festival budaya guna melestarikan kebudayaan local dan sekaligus mempromosikan kepada wisatawan domestic maupun internasional.

**Hadirin sidang dewan yang terhormat**

FPKB mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada para Pemerhati budaya, LSM dan media yang selalu membantu menggerakkan masyarakat khususnya masyarakat desa untuk menjadi terbedayakan, masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang selalu mencintai adat istiadat warisan ..

Maka dengan mengucapkan **BISSMILLAHIRROHMANIRROHIM**, Fraksi Partai **Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Rembang MENYETUJUI DELAPAN RAPERDA menjadi PERDA.**

Sebelum kami akhiri, mohon doa alfatihah kepada KH. ABDURRAHMAN WAHID yang pada bulan ini bertepatan dengan HAUL ke 5


Sekaligus mendoakan agar bangsa Indonesia di jauhkan dari musibah dan bencana, serta mendoakan pesawat airasia yang hilang segera ditemukan.

Alfatihah....


Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq wamittorieq  
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.*

Rembang, 30 Desember 2014  
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
DPRD Kabupaten Rembang

  
**Muhammad Imron**  
Ketua



  
**Ilyas**  
Sekretaris





FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

**PENDAPAT FRAKSI**

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

**TERHADAP**

MENYUSUN PENDAPAT AKHIR TENTANG PEMBAHASAN 8 RAPERDA

Dibacakan Oleh :

***Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh***

***Salam sejahtera bagi kita semua***

**MERDEKA.....!!!**

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang  
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang  
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang  
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang  
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang  
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan Pendapat Akhir Fraksi PDIP NASDEM terkait Pembahasan 8 Raperda.

Setelah dilakukan diskusi-diskusi dan pembahasan terkait Pembahasan 7 Raperda dan rekomendasi dari Pansus – Pansus , maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. sesuai dengan rekomendasi dari pansus I kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga mendorong pemerintah membentuk bagian yang khusus membidangi Pemerintahan Desa agar lebih fokus dan tidak melekat pada Bagian Pemerintahan
2. Perlu juga pemerintah melakukan pengkajian kembali data dari BPS yang sesuai dengan kondisi masyarakat agar Program KIP, KIS dan lainnya dapat tepat sasaran dan tidak terjadi masalah di masyarakat bawah.
3. seperti halnya pansus I kami juga mendorong adanya pembentukan BAPERMADES guna memperlancar semua program – program Pemberdayaan masyarakat Desa.
4. kami Fraksi PDI Perjuangan nasdem mendukung adanya pakta integritas antara pengelola TPI dan Nelayan
5. Kami meminta agar diterbitkannya Perbup yang mengatur tentang mekanis lelang retribusi terhadap kapal cantrang.
6. Pembagian 2,15 % yang berasal dari iuran nelayan 1,55% dan dari iuran Bakul 0,60% pembagian 2,15% tersebut di atur / di notariskan.

7. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem juga mendorong dibentuk team pengawas KPLI
8. Sesuai Rekomendasi Pansus II kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ingin pembayaran lelang di TPI secara tunai dilaksanakan selambat – lambatnya satu tahun sejak Perda ini diundangkan.
9. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem menghimbau Pemkab melalui SKPD terkait melakukan pendataan benda cagar budaya yang ada di wilayah kabupaten Rembang ini agar dapat dilakukan perawatan dan penjagaan .
10. selain benda cagar budaya yang ada tapi pemerintah juga melakukan pendataan budaya – budaya asli daerah Rembang ini misal Patol sarang, Kethoprak dan lain – lain.
11. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu kami dari fraksi PDI perjuangan nasdem menekankan kepada Pemerintah untuk benar – benar konsisten menjalankan dan menegakkan Raperda ini jika sudah di sahkan nantinya agar tidak menjadi sesuatu yang mubadzir tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.

**Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan**

Demikian Pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah  
Wassalamu alaikum wr. Wb.  
MERDEKA!!!

FRAKSI  
PDI PERJUANGAN NASDEM  
DPRD KABUPATEN REMBANG



KETUA,

JASMANI

SEKRETARIS,

ALI IRCHAM ST



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**8 ( DELAPAN ) RAPERDA  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**



**REMBANG, 30 DESEMBER 2014**



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

---

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**8 ( DELAPAN ) RAPERDA**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014**

Disampaikan oleh : Puji Santoso  
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 30 Desember 2014

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

*Salam Indonesia Raya*

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se-Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap 8 Raperda, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan karuniaNya sehingga sampai saat ini kebersamaan semua jajaran Eksekutif , Legeslatif dan Yudikatif dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik.



### **Sidang Paripurna Yang Kami Hormati**

Dalam proses pembahasan raperda, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada semua Pansus dan Pihak terkait yang telah membahas raperda secara serius dan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan. Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera mungkin dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus I, II dan III.

Terkait dengan Perda tentang Desa, Setelah Peraturan Pemerintah dan undang-undang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kini Peraturan daerah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Rembang bisa disyahkan dalam rapat paripurna hari ini, dengan maksud agar Perda dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Berbagai hal diatur dalam Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini. Kami berharap dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah dapat mensosialisasikan dengan jelas agar sejumlah dana yang masuk ke desa dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran warga masyarakat desa.

### **Sidang Paripurna Yang Kami Hormati**

Dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrohim*, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui 8 Raperda yang telah dibahas dalam Pansus untuk ditetapkan menjadi Perda.

Demikian pendapat akhir kami, Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiin...

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Rembang, 30 Desember 2014

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD REMBANG



**HERI KURNIAWAN, SE.**

Ketua

**PUJI SANTOSO, SP. MH.**

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

**FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



---

PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

atas Hasil Pembahasan

1. Raperda ttg. Penataan Desa
2. Raperda ttg. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
3. Raperda ttg. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Raperda ttg. Perubahan atas Perda No 6 Th 1996  
ttg. PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang
5. Raperda ttg. Perubahan Perda No 4 Th 2009  
ttg. Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.
6. Raperda ttg. Perlindungan Anak.
7. Raperda ttg. Pengelolaan Cagar Budaya.
8. Raperda ttg. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang

Hari Selasa, 30 Desember 2014

Juru Bicara : H. JOKO SUPRIHADI, SH



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang
- Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Sdr. SEKDA, Assisten SEKDA Kabupaten Rembang
- Yang terhormat KABAG, Kepala Dinas Kantor/Instansi Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Yang terhormat Sdr. Camat, para Wartawan dan Undangan yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, berkah dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

#### **Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat**

Serelah Panitia Khusus DPRD bersama SKPD terkait membahas 7 (tujuh) RAPERDA yang disampaikan oleh eksekutif dan 1 (satu) RAPERDA inisiatif dari legislatif. Tibalah saatnya Fraksi Karya Sejahtera menyampaikan pendapat fraksi atas pembahasan raperda ini sebagai berikut;

1. *Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Th. 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.*

Dalam raperda ini prosentase pungutan retribusi dari nelayan dan bakul mengalami penurunan jika di bandingkan dg perda induknya yaitu perda no 4 th 2009, yang semula total retribusi sebesar 3,5 prosen menjadi 2,85 prosen dari total raman.

Meskipun secara prosentase menurut Raperda ini mengalami penurunan tapi FKS mempunyai keyakinan PAD dari retribusi ini tidak otomatis mengalami penurunan juga. Kami masih melihat kurang optimalnya SKPD terkait di dalam penegakan Perda No 4 Th 2009 yg berujung pada kebocoran perolehan PAD kita. Diantara kurang optimalnya penegakan Perda No 4 Th 2009 di antaranya

- o Masih terjadinya transaksi penjualan ikan di luar TPI.
- o Pada nelayan cantrang yang mendaratkan ikan tangkapannya di TPI Tasikagung 2 di dalam transaksi masih belum menggunakan sistem lelang. Padahal nelayan ini dari sisi raman lebih tinggi di bandingkan dengan nelayan yg melelangkan ikannya di TPI Tasikagung 1, tetapi dari sisi retribusi justru lebih tinggi TPI Tasikagung 1.

Untuk itu FKS merekomendasikan ;

a. Agar segera di buat perbub yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme transaksi ikan khususnya pada nelayan cantrang di TPI Tasikagung 2.

b. Agar setiap produk hukum berupa perda ini nanti bisa berjalan efektif maka instansi terkait wajib untuk menegakkan.

2. *Raperda perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Dati II Rembang nomor 6 tahun 1996 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang.*

BPR Bank Pasar merupakan bank perkreditan yang saham tunggalnya di miliki oleh Pemkab Rembang. Karena itu FKS sepakat jika modal dasarnya ditambah menjadi Rp.25 000 000 000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Meskipun demikian kami merekomendasi agar di dalam pengelolaannya mengutamakan faktor kehati-hatian. Jangan sampai terjadi ada penyimpangan keuangan seperti masa lalu yang melibatkan kepala daerah dan pihak menegemen. Untuk itu pengawasan terhadap penelolaan bank pasar nantinya lebih di tingkatkan lagi.

3. *Raperda tentang Penataan Desa, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan Raperda tentang Pemerintahan Desa.*

Mengenai Tata Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun Pengelolaan Aset Desa setelah ditetapkan dalam Perda nanti, hendaknya diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati. Demikian pula mengenai tanah bengkok kepala desa dan



perangkat desa, juga harus diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati tanpa mengurangi nilai-nilai sosial untuk kemakmuran masyarakat desa.

Kami juga merekomendasikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami menganjurkan agar ada tenaga teknis profesional yang menguasai administrasi keuangan yang mendampingi pemerintah desa.

4. *Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, Fraksi Karya Sejahtera berharap hak-hak anak di Kabupaten Rembang bisa terwujud secara baik.

5. *Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.*

Cagar budaya adalah benda warisan yang tak ternilai harganya, karena itu harus kita jaga kelestariannya. Inilah perlunya ditetapkan Perda tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang, agar generasi mendatang tidak kehilangan harta yang sangat berharga yakni karya budaya nenek moyangnya.

6. *Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*

Dengan berlakunya Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, menyederhanakan jenis pelayanan publik dan mempercepat proses pelayanan publik. Kalau hal ini terwujud maka masyarakat akan mendapatkan jaminan pelayanan publik yang prima. Fraksi Karya Sejahtera berharap, dengan ditetapkannya Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik akan mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik.

Dengan berbagai masukan diatas, Fraksi Karya Sejahtera setuju ditetapkannya 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah tadi untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

**Pimpinan sidang dan hadirin yang berbahagia,**

Menutup pendapat ini, kami ingin menyampaikan piweling: "Yitna yuwana, lena kena" artinya barangsiapa berhati-hati akan selamat sebaliknya siapa yang terlena dalam akan mendapat musibah, maka

marilah kita berhati-hati dalam berpikir, berucap dan bertindak agar terhindar dari mara bahaya.

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah, rahmah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.


Rahayu ingkang sami pinanggih - Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,



H. ISMARI, SH



Sekretaris,



H. JOKO SUPRIHADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PENDAPAT AKHIR  
TERHADAP  
7 (TUJUH) RAPERDA

Dibacakan Oleh : M. NUR HASAN

Yang Terhormat,  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Plt. Bupati Bupati Rembang.  
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang  
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.  
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala  
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.  
Camat se Kabupaten Rembang  
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang  
dan hadirin yang berbahagia.

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga Panitia Khusus bersama SKPD terkait dapat bekerja dengan baik.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,  
Memperhatikan pembahasan di tingkat panitia khusus, maka kami dari fraksi Harapan perlu kiranya menyampaikan beberapa hal :

I. Raperda tentang Cagar Budaya.

Menjadi keprihatinan kita bersama, ketika banyak situs-situs yang rusak, tidak terawat, bahkan ada beberapa berubah menjadi

bangunan modern dan telah dialihkan fungsinya. Rancangan peraturan daerah ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk untuk senantiasa menjaga, melindungi, merawat situs-situs tersebut agar dapat menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat, sekaligus juga dapat menjadi destinasi wisata di Kabupaten Rembang. Kami mengharapkan lahirnya Perda tentang Cagar Budaya, diikuti dengan kebijakan penganggaran yang cukup, sehingga aplikasinya dapat berjalan optimal.

## 2. Raperda tentang Perlindungan Anak.

Tingkat kekerasan pada anak disinyalir semakin meningkat dan cenderung tidak terekspose di masyarakat. Raperda ini kita susun untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban pelaku kekerasan upaya pencegahan pada semua tindakan yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak secara fisik dan psikologis. Regulasi ini juga diharapkan menciptakan iklim kondusif, nyaman dan edukatif bagi anak, mengingat anak-anak adalah aset utama pembangunan di masa yang akan datang.

## 3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Kami mendorong upaya pemerintah daerah untuk menata dan mendorong BUMD-BUMD agar dapat senantiasa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat baik dalam bentuk deviden atau benefit kepada masyarakat. Kami mendukung penambahan modal dasar pada PD BPR Bank Pasar agar dapat melakukan ekspansi tetapi tetap



dengan menjaga prinsip kehati-hatian dalam bekerja. Berkaitan dengan raperda ini harap segera diikuti dengan kebijakan penganggaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Raperda tentang Perubahan Atas Penataan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang.

Sektor kelautan menjadi salah satu potensi unggulan di Kabupaten Rembang. Perkembangan produksi hasil laut cukup menggembirakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami mengharapkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat nelayan dan bakul senantiasa di bangun dengan baik, termasuk untuk menangani kredit macet yang belum terbayar di beberapa TPI.

5. Raperda tentang Desa, meliputi Raperda Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Raperda tentang Penataan Desa dan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk komitmen pemerintah untuk senantiasa meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemerintah desa, dalam pembangunan. Kita semua menyadari bahwa faktor Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang cukup dominan dalam pembangunan. Untuk itu kami harapkan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan, pelatihan kepada perangkat-perangkat desa, secara intensif agar dapat bekerja dengan baik dan menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,  
Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati raperda tentang Cagar Budaya, Perlindungan Anak, PD BPR "Bank Pasar", Pengelolaan TPI dan Desa, beserta raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami mengharapkan pemerintah daerah untuk segera dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan kepada masyarakat. Semoga peraturan daerah ini dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Rembang. Amin.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Rembang, 30 Desember 2014

FRAKSI HARAPAN  
DPRD KAB. REMBANG

Ketua

Sekretaris



M. NUR HASAN



SAHNINGSIH, SE





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 100 (295) 691194 Kode Pos  
75282  
REMBANG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang , tanggal 30 Desember 2014.

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERTAMA** . Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penataan Desa di Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.



KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59282**

**REMBANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

---

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang ;
  - b. Bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.  
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.  
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

**KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



  
H. MAJID KAMIL MZ





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59282  
REMBANG

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  - b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dan Aset Desa ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.



2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua,  
  
H. MAJID KAMIL MZ





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59282**  
**REMBANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang merupakan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa yang harus mendapatkan perlindungan Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah dilingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat ;
  - b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-haknya anak agar mendapat dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak ;
  - c. bahwa perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Anak ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota ;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .


- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember 2014.
  2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
  3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014







**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59282  
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN FENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi peninggalan benda-benda bersejarah berupa cagar budaya yang harus dijaga dan dipelihara secara berkeadilan dan berkelanjutan ;
  - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab beserta masyarakat untuk bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang ;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 , tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1.Laporan Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.  
2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.  
3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

**KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .


Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal 30 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



  
H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59282  
REMBANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN  
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempat pelelangan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten ;
  - b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan ;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pelelangan Ikan perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan .

20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang 30 Desember 2014.
  2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
  3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

**KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 2



*[Handwritten signature]*

H. MAJID KAMIL MZ





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos  
59282**  
**REMBANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR "  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
  9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang ;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.



18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
  2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.
  3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :


**PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

**KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 



H. MAJID KAMIL MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282  
**REMBANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan terwujudnya pelayanan publik di daerah yang berkualitas harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik ;
  - b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas ;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen ;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ;



7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.  
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 30 Desember 2014.  
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 Desember 2014.

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dikum **PERTAMA** Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 30 Desember 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ





BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR      TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa meningkatkan daya saing Desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyelenggarakan penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penataan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.





5. Bupati adalah Bupati Rembang.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rembang.
7. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Rembang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan berada di Kabupaten Rembang.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan desa.
21. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasar atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

##### Pasal 3

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

##### Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

##### Pasal 5

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas oleh BPD Desa induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.



- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan .
- (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan .
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan .

#### Pasal 7

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan .

#### Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan .
- (3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan .
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

8



- (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB DesaDesa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - f. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - g. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7); Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

#### Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.



### Pasal 11

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penggabungan Desa

### Pasal 13

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

### Pasal 14

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
  - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah.

### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENGHAPUSAN DESA

##### Pasal 16

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.

### BAB IV

#### PERUBAHAN STATUS DESA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 17

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi Desa.

##### Bagian Kedua Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

##### Pasal 18

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8 000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; dan
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- c. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- d. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- e. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

##### Pasal 19

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.

f



- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 22

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENETAPAN DESA

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Pasal 25

Desa di wilayah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

Plt.BUPATIREMBANG  
WAKIL BUPATI,

H. ABDUL HAFIDZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR ... TAHUN  
TENTANG  
PENATAAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah terkait penataan desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa di Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penataan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar terwujud Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

f

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

8



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH K.A.BUPATEN REMBANG NOMOR .....

2



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR      TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, perlu pengelolaan keuangan dan aset Desa yang baik;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset Desa sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASETDESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang



tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh EPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis .
13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
17. Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
  - d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi Daerah.

f



- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 4

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah didanai oleh APBD.

#### Pasal 8

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.



## Pasal 9

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa.

## Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

## Pasal 11

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan keuangan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB III

### DANA DESA

## Pasal 13

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## Pasal 14

Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

## Pasal 15

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa .
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

f.

## Pasal 16

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
  - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa ;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa .
- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
  - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten)]; dan
  - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa .
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  - a. ketersediaan pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur;
  - c. transportasi; dan
  - d. komunikasi Desa ke ibukota Daerah.
- (6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.

## Pasal 17

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

## Pasal 18

Dana Desa ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

f



#### Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima di kas Daerah.

#### Pasal 20

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 22

Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

#### Pasal 24

Bupati dapat membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai pedoman umum yang ditetapkan Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa .
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
  - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa , pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan



- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB V

### ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam APBD.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa .
- (3) Penyaluran ADD ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### BANTUAN KEUANGAN DARI APBD

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### BELANJA DESA

#### Pasal 32

- Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. operasional Pemerintah Desa;
    3. tunjangan dan operasional BPD; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

## BAB VIII

### APB DESA

#### Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat .
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 35

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, serta APB Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### Pasal 38

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan.
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa .
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

#### Pasal 41

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

#### Pasal 42

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

#### Pasal 43

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 44

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.



(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

Ht.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI,

H. ABDUL HAFIDZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN                      NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah terkait keuangan dan aset Desa. Keuangan Desa merupakan sumber pendapatan Desa yang dapat berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sumber pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan dimaksud termasuk yang bersumber dari APBN.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat 1 huruf a:

Yang dimaksud dengan "pendapatan asli Desa" adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan "hasil usaha" termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Ayat 1 huruf g : yang dimaksud dengan "lain-lain Pendapatan Desa yang sah" adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan Pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

4

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

3



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

2



Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR .....





BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- b. bahwa agar dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, perlu memberikan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

f



dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Rembang adalah Bupati Rembang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Rembang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal: tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Rembang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

8



17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## BAB II

### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

#### Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;

h



- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.
- (2) Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 8

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

2



## Pasal 9

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

## Pasal 10

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

## BAB IV

### KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

## Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima penampungan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 12

- Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Kepala Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;



- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Syarat Calon Kepala Desa

#### Pasal 15

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;



- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan secara tertulis BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.



- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
  - a pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
  - b penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
  - c penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - e pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
  - f masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
  - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
  - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD ; dan
  - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.



- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



### Pasal 23

Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.

### Pasal 24

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 25

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### Pasal 26

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".



## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

## Pasal 28

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
  7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8



## Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Masa Jabatan Kepala Desa

## Pasal 30

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

### Bagian Keenam Laporan Kepala Desa

## Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

## Pasal 32

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

4



- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 35

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati

### Bagian Ketujuh Pemberhentian Kepala Desa

### Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 39

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b serta ayat 2 (dua) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

### Pasal 40

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.



#### Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### Pasal 43

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 45

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 46

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan



putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 48

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa dan hak-hak Kepala Desa ketika diberhentikan sementara diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 52

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

##### Pasal 53

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 54

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

##### Pasal 55

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Tugas, Kewajiban, dan Larangan Perangkat Desa

##### Pasal 56

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.



## Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## Pasal 58

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

9



- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 60

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga ke atas atau ke bawah dengan Kepala Desa dan/atau perangkat desa.

Pasal 61

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.



- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan dan kewajiban sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
  - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
  - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

#### Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

#### Pasal 66

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### BPD

#### Bagian Kesatu Fungsi dan Hak BPD

#### Pasal 67

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 68

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan



- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua  
Keanggotaan BPD

Pasal 69

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Dalam hal anggota BPD mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 71

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;



- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- g. wakil penduduk Desa setempat yang dipilih secara demokratis;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- i. tidak ada hubungan suami/istri dengan Kepala Desa.

#### Pasal 72

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### Pasal 73

Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD memperoleh biaya operasional;
- g. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- h. memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### Pasal 74

Pimpinan dan Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.



## Pasal 75

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. menjadi panitia pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
- k. menjadi panitia pengisian Anggota BPD ; dan
- l. menjadi panitia lelang aset desa.

## Bagian Ketiga Pengisian Keanggotaan BPD

### Pasal 76

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

### Pasal 77

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, Panitia Pengisian Anggota BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD .
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (5) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati

#### Pasal 78

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD .

#### Pasal 79

Biaya penyelenggaraan pembentukan, keanggotaan BPD dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Bagian Keempat Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

#### Pasal 80

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

#### Bagian Kelima Pemberhentian Anggota BPD

#### Pasal 81

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD .



- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati lewat Camat atas dasar hasil musyawarah BPD .
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 82

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD ;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD ;
  - c. tata cara musyawarah BPD ;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD ;  
dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD .
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD .
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD ;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :



- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VIII

### MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 84

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa;
  - g. kejadian luar biasa; dan
  - h. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.



- (8) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## BAB IX

### PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 85

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (4) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (5) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 86

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
  - (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 9



## BAB X

### PERATURAN DI DESA

#### Bagian Kesatu Jenis Peraturan Di Desa

##### Pasal 87

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas:
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan bersama Kepala Desa; dan
  - c. Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa

##### Paragraf 1 Peraturan Desa

##### Pasal 88

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

##### Pasal 89

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

## Pasal 90

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (6) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

### Paragraf 2 Peraturan Kepala Desa

## Pasal 91

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa.

## Pasal 92

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

### Paragraf 3 Peraturan Bersama Kepala Desa

## Pasal 93

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.



- (3) Peraturan bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Bagian Ketiga  
Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Pasal 94

Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati

Pasal 95

Pedoman teknis mengenai peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu  
Pembangunan Desa

Pasal 96

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi.
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun sebelumnya.

#### Pasal 98

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

#### Pasal 99

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten Rembang.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 100

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

#### Pasal 101

- (1) RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya

f



- b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
  - (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun sebelumnya.
  - (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun sebelumnya.
  - (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

#### Pasal 103

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

2



#### Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 105

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

#### Pasal 107

- (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.



Bagian Kedua  
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 108

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 109

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
  - (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
    - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
    - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
    - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
    - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan Bupati.
  - (3) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur.
  - (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
  - (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  - (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh gubernur.
- f



- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

#### Pasal 110

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

#### Paragraf 1

#### Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### Pasal 111

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum Musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah daerah, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:



- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui Musyawarah Desa;
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2  
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 113

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 114

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
  - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
  - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.



- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

#### Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme Musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB XII

#### BADAN USAHA MILIK DESA

##### Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola

#### Pasal 116

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penasihat; dan
  - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa

#### Pasal 117

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.



## Pasal 118

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

### Bagian Kedua Modal dan Kekayaan BUM Desa

## Pasal 119

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan Pemerintah Daerah; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

### Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

## Pasal 120

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 121

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 123

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 124

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 125

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUM Desa diatur dengan Peraturan Desa.



## BAB XIII

### KERJA SAMA DESA

#### Pasal 127

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan penyelesaian perselisihan.
- (4) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 128

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. anggota BPD ;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 129

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

#### Pasal 130

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

### Pasal 131

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 132

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

#### Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

### Pasal 134

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.

#### Pasal 135

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

#### Bagian Kedua Lembaga Adat Desa

#### Pasal 136

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

#### Pasal 137

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

#### Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.



- (3) Pembinaan dan pengawasan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa melalui:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
  - g. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, EPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
  - l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
  - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
  - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat melalui:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan pegasan batas Desa;
  - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.



## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 139

- (1) Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (4) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (6) Periodisasi keanggotaan BPD mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (7) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masatugasnya.
- (8) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama antar-Desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama tersebut.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

Plt.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI,

H. ABDUL HAQIDZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN      NOMOR

2



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR       TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM.

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa secara langsung atau melalui Musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

f

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara pemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tertib kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

4



Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

2

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Yang dimaksud dengan berbadan sehat adalah sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.



Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

R

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

8



Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga ke atas adalah ayah atau ibu, kakek atau nenek dan seterusnya.

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga ke bawah adalah anak, cucu dan seterusnya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

4

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

l



Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

2

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

4



Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

8

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

f



Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANGTAHUN      NOMOR



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menciptakan terwujudnya pelayanan publik di daerah yang berkualitas harus mendasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, diperlukan adanya suatu perlindungan dan kepastian secara jelas dan tegas;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,



- Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil, Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang Daerah  
Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
Dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang;
7. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;



8. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
9. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
10. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut sebagai pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
11. Sistem pelayanan terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan administratif berupa perizinan dan/atau non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan dilaksanakan melalui suatu proses pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat.
12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teruku.
14. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan daerah.
17. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
18. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi



penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa publik, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP DAN SIFAT

### Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai penerima layanan dan penyelenggara pelayanan publik.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah bertujuan:

- a. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah;
- c. memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal;
- d. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### Bagian Kedua Asas

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian publik;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalitas;
- f. partisipatif;

- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan publik di daerah meliputi:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif.

Pasal 6

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ APBD;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja publik atau APBD atau badan



usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda; dan
  - b. tindakan administratif yang diselenggarakan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh daerah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

#### Bagian Keempat Sifat Pelayanan Publik

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan seketika merupakan bentuk pelayanan kepada kebutuhan publik dalam hal-hal darurat.
- (2) Pelayanan singkat merupakan bentuk pelayanan terhadap kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya satu hari.
- (3) Pelayanan cepat merupakan bentuk pelayanan terhadap kebutuhan publik yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya lima belas hari kerja.

### BAB III PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

#### Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik di Daerah Pasal 10

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, ditetapkan adanya pembina, penanggungjawab dan penyelenggara.

- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.
- (3) Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara pelayanan publik di daerah. tambahi penyelenggara
- (4) Pembina wajib menyampaikan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD. Tambahi Gubernur
- (5) Hasil perkembangan kinerja pelayanan publik di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina.
- (7) Penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan publik di daerah bertugas:
  - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja perangkat daerah;
  - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap satuan kerja perangkat daerah; dan
  - c. melaporkan kepada pembina atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja perangkat daerah unit pelayanan publik.

#### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina merupakan penyelenggara.
- (2) Penyelenggara bertugas:
  - a. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SKPD sesuai standar pelayanan;
  - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - d. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan SKPD yang bersangkutan kepada Pembina;
  - e. melakukan perubahan standar pelayanan publik sesuai dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Penyelenggara

#### Pasal 12

- (1) Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;



- c. pengelolaan informasi;
  - d. pengawasan internal;
  - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - f. pelayanan konsultasi.
- (3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah yang mekanismenya diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik di daerah, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah

### Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan SKPD yang bersangkutan secara berskala dan berkelanjutan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.
- (3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode survei yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara wajib melakukan kajian metode survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang telah diberikan.
- (5) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
- (6) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
- (7) Kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh penyelenggara dan/atau dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten;



- (8) Hasil kajian terhadap metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada pimpinan DPRD dan/atau komisi DPRD yang membidangi urusan pelayanan publik;
- (9) Pembiayaan kajian terhadap kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersumber pada APBD.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib :
  - a. melakukan seleksi terhadap pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki kompetensi bagi (
  - b. memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi, pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Hubungan Antar Penyelenggara

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dilakukan kerjasama antar penyelenggara.
- (2) Kerjasama penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan;
- (3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
- (4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Kerjasama Penyelenggara dengan Pihak Lain

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:



- a. perjanjian kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan;
  - b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerjasama kepada masyarakat;
  - c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerjasama, sedangkan tanggungjawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara;
  - d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan
  - e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (*short message service (sms)*), laman (*website*), pos-el (*e-mail*), dan kotak pengaduan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat;
- (4) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerjasama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik di daerah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.

## BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara

#### Pasal 18

Penyelenggara berhak:

- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. melakukan kerja sama;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19



Penyelenggara berkewajiban:

- a. menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik;
- b. menyusun, menetapkan dan menerapkan serta mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik;
- h. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- i. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- j. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan;
- k. memenuhi panggilan atau mewakili SKPD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permintaan pembina;
- l. memberikan konsultasi kepada masyarakat; dan
- m. memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

#### Pasal 20

Pelaksana berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
- b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.



## Pasal 21

Pelaksana dilarang:

- a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;
- d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara; dan
- e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

## Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

## Pasal 22

Masyarakat berhak:

- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan publik;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik;
- c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- f. memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara;
- h. mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara;
- i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; dan
- j. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, tata cara dan prosedur dalam pelayanan publik.

## Pasal 23

Masyarakat berkewajiban:

- a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan publik;

- b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik di daerah; dan
- c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V  
PRINSIP-PRINSIP  
Pasal 24

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik di daerah:

- a. kesederhanaan prosedur;
- b. kejelasan;
- c. kepastian dan ketepatan waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan;
- f. tanggungjawab;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; dan
- j. kenyamanan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan di daerah.
- (2) Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta memberitahukan kepada komisi DPRD yang membidangi pelayanan publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan memperhatikan keberagaman.
- (4) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
  - a. pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik; dan/ atau



- b. tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Penetapan wakil masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (4) beserta jumlahnya, ditentukan oleh penyelenggara secara proporsional dengan memperhatikan integritas, kompetensi, dan kepedulian di bidang pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan  
Pasal 26

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 25 harus mempersiapkan rancangan standar pelayanan.
- (2) Dalam mempersiapkan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. membentuk tim;
  - b. mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini;
- (3) Dalam melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyelenggara harus memperhatikan hal-hal antara lain:
  - a. keanggotaan tim standar pelayanan;
  - b. tugas tim standar pelayanan;
- (4) Keanggotaan tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan Kerja Penyelenggara;
  - b. pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (*front liner*).
- (5) Tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggotanya dipilih dan ditugaskan oleh pimpinan satuan kerja penyelenggara pelayanan dengan surat keputusan pimpinan penyelenggara.
- (6) Struktur keanggotaan tim standar pelayanan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (7) Tim standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas:
  - a. mengidentifikasi kapasitas dan karakteristik pengelolaan unit pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan komponen Standar pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan;
  - b. menyusun rancangan standar pelayanan setiap jenis pelayanan;
  - c. membahas rancangan standar pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;
  - d. mempublikasikan rancangan standar pelayanan yang

telah disepakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan rancangan standar pelayanan (bilamana terdapat masukan dari publik) disiapkan untuk kemudian ditetapkan oleh penyelenggara;

- e. menyiapkan konsep maklumat pelayanan untuk ditetapkan oleh penyelenggara;
  - f. mempublikasikan maklumat pelayanan;
  - g. menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan.
- (8) Untuk melakukan identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
  - b. jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
  - c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;
  - d. sarana prasarana dan anggaran;
  - e. jumlah dan kompetensi SDM;
  - f. pengawasan internal;
  - g. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  - h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
  - i. aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan
- (9) Dalam mempersiapkan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melibatkan masyarakat dan/atau pihak terkait.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampir dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Penyusunan Standar Pelayanan

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara dalam menyusun standar pelayanan wajib memperhatikan komponen standar pelayanan publik di daerah sekurang-kurangnya meliputi:
- a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;



- k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu
- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
    - 1) Persyaratan
    - 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
    - 3) Jangka waktu pelayanan
    - 4) Biaya/tarif
    - 5) Produk pelayanan
    - 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan
  - b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
    - 1) Dasar hukum
    - 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
    - 3) Kompetensi pelaksana
    - 4) Pengawasan internal
    - 5) Jumlah pelaksana
    - 6) Jaminan pelayanan
    - 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
    - 8) Evaluasi kinerja pelaksana
- (3) Pelibatan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dalam menyusun standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan
- (4) Komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing-masing penyelenggara pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan terlampir dalam lampiran II yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Penetapan Standar Pelayanan

Pasal 28

- (1) Rancangan Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Tim Penyusun sebelum ditetapkan dilakukan pembahasan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
- a. pengikutsertaan masyarakat dalam pembahasan standar pelayanan;



- b. penentuan wakil unsur masyarakat;
  - c. pembahasan standar pelayanan;
  - d. metode pembahasan rancangan standar pelayanan;
  - e. penetapan standar pelayanan; dan
  - f. penetapan maklumat pelayanan.
- (2) Kegiatan pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam forum pembahasan rancangan standar pelayanan, sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada tahapan pembahasan rancangan standar pelayanan dan setelah standar pelayanan selesai disusun dan ditetapkan, kemudian dilanjutkan mendiskusikan proses penyusunan maklumat pelayanan.
  - (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat, kondisi lingkungan, serta mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.
  - (4) Penyelarasan kemampuan penyelenggaraan pelayanan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi:
    - a. dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan;
    - b. pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas; dan
    - c. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.
  - (5) Hasil pembahasan rancangan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara penyusunan standar pelayanan dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat.
  - (6) Penentuan unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan criteria sebagai berikut :
    - a. harus dapat mewakili atau mencerminkan keterwakilan kepentingan unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis pelayanan;
    - b. harus dapat mewakili baik dari kelompok masyarakat maupun dari wakil asosiasi/korporasi/badan usaha;
    - c. memiliki kepedulian terhadap jenis pelayanan yang bersangkutan dalam arti bahwa yang bersangkutan pernah mendengar, mengetahui atau merasakan langsung pelayanan;
    - d. memiliki kompetensi, keahlian atau pengetahuan sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
    - e. dapat mengedepankan musyawarah, mufakat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan, dan kriteria lainnya sesuai kondisi jenis pelayanan atau kebutuhan karakteristik pada instansi/unit pelayanan yang bersangkutan.



- (7) Dalam membahas standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyelenggara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. persiapan membentuk forum pembahasan;
  - b. menetapkan calon anggota forum pembahasan rancangan standar pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait;
  - c. penentuan jumlah peserta Forum pembahasan standar pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait, sesuai kebutuhan keterwakilan dan keterkaitan dengan jenis pelayanan yang akan dibahas standar pelayanannya, atau sebaiknya jumlah tidak lebih dari 5 (lima) orang;
  - d. proses pembahasan rancangan standar pelayanan harus dilakukan sampai diperoleh kesepakatan antara penyelenggara layanan dengan pihak terkait yang terlibat dalam diskusi pembahasan;
  - e. pembahasan diupayakan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali untuk kemudian diambil kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat;
  - f. hasil pembahasan rancangan standar pelayanan harus dibuat atau dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Standar pelayanan, dengan dilampiri daftar peserta rapat, sebagai bukti telah dilakukan diskusi dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (8) Dalam melakukan pembahasan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penyelenggara menggunakan metode sebagai berikut :
- a. Rapat bersama;
  - b. *Focus Group Discussion (FGD)*;
  - c. *Public Hearing*.
- (9) Dalam menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggara memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
- a. menyiapkan konsep Surat Keputusan Pimpinan Penyelenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan, dan dilampirkan rancangan standar pelayanan yang telah diperbaiki;
  - b. konsep surat keputusan terlebih dahulu diparaf oleh seluruh anggota Tim Standar Pelayanan sebelum ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara;
  - c. pimpinan penyelenggara yang berwenang menandatangani konsep surat keputusan tentang standar pelayanan adalah kepala unit pelayanan yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jenis pelayanan dimaksud.
- (10) Dalam melakukan penetapan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f penyelenggara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. menyusun pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
- c. menyusun pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar
- d. maklumat pelayanan wajib dipublikasikan kepada masyarakat secara jelas dan luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah standar pelayanan ditetapkan;

Bagian Kelima  
Penerapan Standar Pelayanan

Pasal 29

- (1) Dalam menerapkan standar pelayanan, penyelenggara harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. sosialisasi dan internalisasi standar pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
  - c. monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan;
- (2) Kegiatan sosialisasi dan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Internalisasi
- (3) Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pelatihan bagi pelaksana;
  - b. pengangkatan, pengisian, penyesuaian pelaksana;
  - c. pengadaan dan penataan sarana dan prasarana;
  - d. penyesuaian surat keputusan atau peraturan, misalnya terkait biaya dan prosedur;
  - e. penyesuaian tugas pelaksana;
  - f. penyesuaian kebutuhan anggaran;
  - g. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyelenggara harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi;



Bagian Keenam  
Sistem Informasi Pelayanan Publik  
di Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah perlu diadakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- (3) Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. profil penyelenggara;
  - b. profil pelaksana;
  - c. standar pelayanan;
  - d. maklumat pelayanan;
  - e. pengelolaan pengaduan; dan
  - f. penilaian kinerja.
- (4) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Pasal 31

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pengelola Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas  
Pelayanan Publik di Daerah

Pasal 32

- (1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik di daerah.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan di daerah.
- (3) Berdasarkan hasil laporan mengenai kondisi dan kebutuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan

analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana.

- (4) Berdasarkan analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabel dan berkesinambungan di daerah.

### Pasal 33

Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

### Pasal 34

- (1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.
- (2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- (3) Pengumuman oleh penyelenggara harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat penanggungjawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (*short message service (sms)*), laman (*website*), posle (*e-mail*), dan kotak pengaduan.
- (4) Penyelenggara dan pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.

## Bagian Kedelapan Pelayanan Khusus

### Pasal 35

- (1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 36

- (1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Biaya/Tarif Pelayanan Publik

Pasal 37

- (1) Biaya /tarif pelayanan publik di daerah pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah daerah apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.
- (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besarnya biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 38

- (1) Penyelenggara berhak mendapat alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.
- (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik di daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal penyelenggara pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara daerah dan lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan undang-undang, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik.

#### Bagian Kesepuluh Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

##### Pasal 40

Pelaksana harus berperilaku sebagai berikut:

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. cermat;
- c. santun dan ramah;
- d. tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. professional;
- f. tidak mempersulit;
- g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- n. sesuai dengan kepantasan; dan
- o. tidak menyimpang dari prosedur.

#### Bagian Kesebelas Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah

##### Pasal 41

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawasan eksternal.



- (2) Pengawas internal penyelenggaraan pelayanan publik di daerah dilakukan melalui:
  - a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pengawas oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh:
  - a. pengawasan oleh masyarakat berupa pelaporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - b. pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pengawasan oleh DPRD.

Bagian Keduabelas  
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 42

- (1) Penyelenggara berkewajiban :
  - a menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
  - b mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman dan DPRD;
  - c menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - d mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;
  - e menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas
- (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh penyelenggara.
- (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. identitas pengadu;
  - b. prosedur pengelolaan pengaduan;
  - c. penentuan pelaksana yang mengelola pengaduan;
  - d. prioritas penyelesaian pengaduan;
  - e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
  - f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
  - g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
  - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
  - i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
  - j. pencantuman nama dan alamat penanggungjawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

Bagian Ketigabelas  
Penilaian Kinerja

Pasal 43

- (1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

BAB VII

PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan kebijakan, standar pelayanan pengawasan, evaluasi dan pemberian penghargaan.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.
- (3) Penyelenggara wajib memberikan informasi terhadap masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.
- (4) Pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan;
  - b. pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan
  - c. pengawasan terhadap pengenaan sanksi.
- (5) Pengikutsertaan masyarakat dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja penyelenggara yang dapat dilakukan secara swadaya masyarakat.
- (6) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip sebagai berikut:
  - a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan;
  - b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan
  - c. mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman masyarakat.



- (7) Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.
- (8) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik, yang pembentukannya berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYELESAIAN PENGADUAN

### Bagian Kesatu Pengaduan

#### Pasal 45

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, Ombudsmen dan/atau DPRD.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan; dan
  - b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

#### Pasal 46

- (1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a.
- (2) Atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
- (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap;
  - b. uraian pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil dan immateriil yang diderita;
  - c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
  - d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
- (4) Pengaduan dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

#### Pasal 48

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.
- (2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.

#### Pasal 49

- (1) Penyelenggara wajib memberikan tanda terima pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas pengadu secara lengkap;
  - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
  - d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.
- (3) Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).
- (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara.
- (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dalam ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.



### Pasal 50

- (1) Pengaduan terhadap pelaksana ditujukan kepada atasan pelaksana.
- (2) Pengaduan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Pasal 7 huruf a dan huruf b, serta Pasal 8 ayat (2) huruf a ditujukan kepada atasan satuan kerja penyelenggara.
- (3) Pengaduan terhadap penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Pasal 7 huruf c, dan Pasal 8 ayat (2) huruf b ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.

### Bagian Kedua Penyelesaian Pengaduan

### Pasal 51

- (1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
- (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 52

- (1) Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
- (2) Penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan.
- (3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah.
- (4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

### Pasal 53

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
- (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.
- (3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.
- (4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi.
- (5) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah

#### Pasal 55

Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan.
- (2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan penyelenggara.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan penyelenggara.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Sanksi Teguran Tertulis

Pasal 58

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 huruf g, dan Pasal 21 huruf e dikenai sanksi teguran tertulis.

Bagian Kedua  
Sanksi Pembebasan dan Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 59

- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 19 huruf e dan huruf f, Pasal 20 huruf a, Pasal 21 huruf b dan huruf c, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (5) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
- (2) Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf i, Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 21 huruf a dan huruf d, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Pasal 33 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) serta Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4), dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.

Bagian Ketiga  
Sanksi Penurunan Gaji dan Pangkat

Pasal 60

Penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 32 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat  
Sanksi Pembekuan dan Pencabutan Ijin

Pasal 61

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a, Pasal 33 dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
- (2) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan ijin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Bagian Kelima  
Sanksi Denda

Pasal 62

- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda.
- (2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Bagian Keenam  
Sanksi Pidana

Pasal 63

- (1) Penyelenggara atau pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.
- (3) Besaran ganti rugi bagi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Sanksi

Pasal 64

- (1) Sanksi bagi penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.



- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Pimpinan penyelenggara dan/atau pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyelenggara melakukan tindak pidana.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 66

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Rembang harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal ...  
BUPATI REMBANG,

Ttd

Diundangkan di REMBANG  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah masih dihadapkan pada banyak permasalahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, diperlukan sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengaturan pelayanan publik bertujuan untuk memberi kejelasan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini,



sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

Huruf c

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan publik.

Huruf e

Pelaksana pelayanan publik harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Setiap penerima pelayanan publik dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

Huruf k

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan publik.

Huruf l

Setiap jenis pelayanan publik dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "pengadaan" dalam ketentuan ini adalah penyediaan (providing) barang publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf c.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah" dalam ketentuan ini adalah pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh badan hukum lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Jenis pelayanan seketika dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan mobil pemadam kebakaran, PPPK dan pelayanan publik lainnya yang bersifat darurat.

Ayat (2)

Jenis pelayanan singkat dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain; ijin rekomendasi penelitian; jasa pariwisata; bursa kerja online; konsultasi program jamkes bagi masyarakat miskin; pengajuan kendaran bermotor; jasa tambat; parkir tepi jalan; tempat khusus parkir; pelayanan untuk penumpang, kendaraan penumpang umum, dan bus umum; surat keterangan pendaftaran penduduk sementara; pelayanan surat keterangan pindah penduduk antar kabupaten; pelayanan KB; melegalisasi proposal; bantuan kesejahteraan bagi guru; ijin keramaian; KTP/KK; imunisasi; laborat; rontgen; kir kesehatan; visum dan jenis pelayanan publik lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya satu hari.

Ayat (3)

Jenis pelayanan cepat dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain ijin gangguan; ijin mendirikan bangunan; ijin lokasi;



ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian; ijin pemanfaatan kekayaan daerah; ijin usaha produksi; ijin usaha perdagangan; tanda daftar perusahaan; ijin pemasangan reklame; ijin usaha pariwisata; ijin usaha angkutan; ijin operasional usaha pemberantasan hama; ijin pemakaman; perijinan tanah irigasi; ijin usaha obat tradisional; ijin apotek; ijin penyaluran alat kesehatan; ijin sub penyalur alat kesehatan; ijin perdagangan besar farmasi; ijin laboratorium; ijin optikal; ijin klinik rawat inap; ijin balai pengobatan; ijin tenaga bidan; ijin rumah sakit; penerbitan SIK-AA; penerbitan SIP Dokter Umum; penerbitan SIP Dokter Spesialis; surat ijin praktek fisioterapi; ijin kerja apoteker; perijinan PMA/PMDN; sedot/kuras WC; pengambilan sampah; wajib lapor ketenagakerjaan; sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum; rekomendasi ijin penggunaan pestisida terbatas; sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga; surat keterangan laik sehat hotel; surat keterangan laik sehat kolam renang and pemandian umum; sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga; laboratorium; akta kelahiran; akta perkawinan; akta kematian; akta perceraian; akta pengakuan; akta pengangkatan anak; perubahan data akta catatan sipil; analisis mengenai dampak lingkungan hidup; upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; surat pernyataan pengelolaan lingkungan; pindah penduduk; PPAT; rawat inap, dan jenis pelayanan publik lainnya yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya lima belas hari kerja.

Ayat (3)

Yang dimaksud penyelesaian pelayanan cepat selambat-lambatnya lima belas hari kerja adalah terhitung sejak dokumen masuk dinyatakan lengkap.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Sistem layanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Secara berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Teknis operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan sumber daya pelayanan, seperti teknologi, peralatan dan sumber daya lain, serta standar operasional prosedur (SOP). Pendukung pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasional pelayanan tetapi diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyerahan sebagian tugas merupakan pemberian sebagian tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas penyelenggaraan pelayanan, kecuali yang menurut undang-undang harus dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara, misalnya pelayanan KTP, SIM, sertifikat tanah, dan pelayanan perijinan lainnya. Pihak lain adalah pihak di luar penyelenggara yang diserahkan atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.



Pengertian kerjasama juga termasuk penunjukan operator pelaksana atau kontraktor yang diberi hak menjalankan fungsi penyelenggara, misalnya pengelolaan parkir dan air minum yang diserahkan kepada swasta.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Materi perjanjian kerjasama yang wajib diinformasikan adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, jangka waktu kerjasama, dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang penginformasiannya merupakan bagian dari maklumat pelayanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tidak menambah beban bagi masyarakat dimaksudkan tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses.

Ayat (4)

Kerjasama tertentu merupakan kerjasama yang tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang bukan bersifat darurat yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat pemilihan umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesederhanaan prosedur" adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kejelasan" adalah memberikan pelayanan publik dengan jelas sekurang-kurangnya meliputi rincian biaya, tata cara pembayaran, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik dan waktu penyelesaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepastian dan ketepatan waktu" adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akurasi" adalah produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tanggungjawab" adalah pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kelengkapan sarana dan prasarana" adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung telekomunikasi dan informatika.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kemudahan akses" adalah tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kedisiplinan, kesopanan dan keramahan" adalah pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kenyamanan" adalah Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, toilet tempat ibadah dan lain-lain.

Pasal 25

Ayat (1)



Kemampuan penyelenggara berupa dukungan pendanaan, pelaksana, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan.

Ayat (2)

Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keberagaman merupakan pengikutsertaan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

Huruf b

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

Huruf c

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

Huruf d

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

Huruf e

Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dengan masyarakat.

Huruf f

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Huruf g

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Huruf h

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

Huruf i

Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

Huruf j

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Huruf k

Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan.

Huruf n

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b



Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Forum pertemuan yang diadakan untuk membahas, mendiskusikan atau mengklarifikasi rumusan rancangan standar pelayanan

Huruf b

Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi rancangan standar pelayanan, bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas.

Huruf c

Dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sosialisasi dilakukan kepada pihak internal dan eksternal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan standar pelayanan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan, khususnya semua pelaksana pelayanan agar menyadari adanya perubahan dalam cara memberikan pelayanan.

Sosialisasi secara eksternal juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak diluar penyelenggara, misalnya masyarakat pengguna, LSM, mass media, legislatif, ombudsman yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi humas, media massa, dan forum warga yang memiliki kepentingan yang sama sesuai jangkauan pelayanan. Instrumen sosialisasi yang dapat membantu adalah melalui pemuatan Standar pelayanan yang akan diberlakukan dalam majalah organisasi; pengumuman dalam rapat formal; pada papan pengumuman; surat kabar dan radio/televisi lokal.

Huruf b

Internalisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan untuk mengimplementasikan standar pelayanan kepada seluruh jajaran organisasi. Sasaran internalisasi tersebut adalah agar Penyelenggara siap memberlakukan standar pelayanan baru yang harus dipahami, dipatuhi, dan diterapkan oleh setiap pelaksana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Monitoring penerapan standar pelayanan adalah suatu proses penilaian apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Huruf b

Evaluasi standar pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi elektronik merupakan sistem penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Huruf a

Profil penyelenggara meliputi nama, penanggung jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).

Huruf b

Profil pelaksana meliputi pelaksana yang bertanggung jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).

Huruf c

Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan.

Huruf f

Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Dalam melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan, penyelenggara melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta inventarisasi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan secara sistematis, transparan, lengkap, dan akurat.

Ayat (2)

Pelaksana yang wajib memberikan laporan adalah pejabat yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada penyelenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pelayanan berjenjang merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar pelayanan lebih nyaman, baik, dan adil.

Ayat (2)

Proporsi akses merupakan perbandingan persentase penyediaan kelas pelayanan secara berjenjang kepada kelompok masyarakat pada setiap jenis pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada pemerintah, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39



- Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Ayat (1)  
Berkala adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.  
Ayat (2)  
Indikator kinerja merupakan ukuran atau alat penunjuk yang digunakan untuk menilai kinerja.
- Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Dalam hal penyelenggara dapat membuktikan bahwa materi aduan tidak benar atau. perbuatan penyelenggara tidak salah atau tidak melanggar, pengadu dapat diberi dokumen pembuktian.
- Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Dalam hal pengadu tidak dapat melengkapi materi aduan dalam batas waktu yang ditentukan, pengaduan dinyatakan batal.
- Pasal 50  
Ayat (1)  
Atasan pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sekaligus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaksana yang menjadi bawahannya.

Atasan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga berlaku untuk korporasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara adalah peraturan yang mengatur penyelenggara, misalnya pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelenggara dalam bentuk korporasi, diberlakukan peraturan di lingkungan korporasi yang bersangkutan.

Pasal 52

Ayat (1)

Penerapan prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak memihak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keberpihakan dalam menyelesaikan materi aduan karena pihak teradu dan penyelenggara yang menyelesaikan aduan berada dalam instansi/lembaga yang sama.

Ayat (2)

Kewajiban menerima dan merespon dimaksudkan untuk memperoleh objektivitas dalam memutuskan penanganan penyelesaian pengaduan.

Ayat (3)

Dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah merupakan forum pertemuan antara pengadu dan teradu secara terbatas terhadap permintaan pengadu karena alasan tertentu yang dapat mengancamnya.

Ayat (4)

Ganti rugi yang diajukan pengadu harus mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan penyelenggara yang merugikan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberitahuan kepada pengadu dapat berupa tembusan surat, salinan, atau petikan.

Ayat (6)

Dalam peraturan daerah ini, antara lain diatur mengenai kewajiban penyelenggara membayar ganti rugi yang baru dapat dibayarkan oleh pimpinan penyelenggara setelah nilai kerugian dimaksud dapat dibuktikan besarnya oleh pengadu dan diterima oleh penyelenggara. Dengan dibayarkannya ganti rugi, aduan dinyatakan selesai.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Masyarakat yang melaporkan adalah masyarakat yang mengalami atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pimpinan penyelenggara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas dan kewajiban pelayanan.

Ayat (2)

Dalam hal penyelenggara berbentuk korporasi, pengenaan sanksi kepada penyelenggara tertinggi (direksi) diberikan oleh pemegang saham.

Dalam hal penyelenggara berbentuk organisasi masyarakat berbadan hukum, penganan sanksi kepada penyelenggara tertinggi diberikan oleh pembina organisasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ....

LAMPIRAN I : RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK

### **IDENTIFIKASI KONDISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

Identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan bertujuan untuk mengenali, mendata, dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/ kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan komponen standar pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi yang mencakup mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan publik di daerah.



Hasil dari identifikasi menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan publik di daerah.

Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan standar pelayanan publik di daerah, meliputi:

- a. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;
- d. sarana prasarana dan anggaran;
- e. jumlah dan kompetensi SDM;
- f. pengawasan internal;
- g. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu sebagai berikut:

- a. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan.

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain:

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja (satker) pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/Unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya.

- b. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait.

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan publik di daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/ satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja yang diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

*Contoh:* Pada unit/satker puskesmas atau rumah sakit, terdapat berbagai jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan



klirik umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam, pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-lain masing-masing harus disusun standar pelayanannya.

Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di dalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya. Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat, dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum, instansi lain, atau internal;
- 5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada tahap ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya.

c. Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu.

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktivitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya, dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut urutan prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu berapa menit/jam.

Mekanisme atau urutan prosedur kegiatan dalam proses



pelayanan agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (*flowchart*), sehingga dapat jelas dan mudah dikenali alur pekerjaan.

d. Identifikasi Sarana, Prasarana, dan Anggaran

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan Unit/Satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktivitas penyelenggaraan pelayanan. Berapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan.

e. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksana, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

f. Identifikasi Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/ satker Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

g. Identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran dan masukan pada unit/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

h. Identifikasi Sistem Jaminan Pelayanan dan Jaminan Keamanan

Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak unit penyelenggara untuk memberikan kepastian mengenai kualitas penyelenggaraan dan produk layanan.

Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau kebijakan yang telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya menciptakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna layanan.

Bentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut perlu diteliti dan diidentifikasi, termasuk, apakah sudah didukung standar teknis yang menjamin keamanan maupun keselamatan pengguna layanan.

i. Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem, maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.



LAMPIRAN II : RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR ..... TAHUN ... TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
PUBLIK

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan pelayanan publik di daerah, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Perumusan materi komponen dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada. Selain itu perlu memperhatikan apabila terdapat perkembangan kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan, termasuk dasar hukum dari jenis atau produk pelayanan yang dihasilkan, dasar hukum pemungutan biaya pelayanan.

Sebagai penuntun dalam perumusan dapat dibantu dengan mencermati data/informasi pada lembar-lembar kerja yang mengandung informasi mengenai dasar hukum.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Persyaratan pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, barang, dan jasa tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Perumusan persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan mengidentifikasi melalui cara melihat dasar hukum atau kebijakan/ketentuan dari tiap aktivitas jenis pelayanan, sehingga kemudian dalam proses pelayanan dapat ditentukan keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Dalam merumuskan persyaratan, agar memperhatikan prinsip



kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi, dan akuntabilitas, artinya persyaratan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya.

### 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Analisis proses dan prosedur ini harus dilakukan terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan di unit pelayanan tersebut.

Untuk menunjang kepastian dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme/tatakerja dan prosedur, harus didukung dengan ketentuan SOP (*Standard Operating Procedures*).

Dalam merumuskan komponen mekanisme dan prosedur, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan akuntabilitas, artinya langkah pelaksanaannya harus mudah dijalankan, tahapan/hierarkinya dipadatkan, diupayakan tidak banyak simpul/meja, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran maupun kepastiannya.

Untuk memberikan kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau digambarkan dalam suatu diagram/bagan alir (*flowchart*).

### 4. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Untuk menyusun komponen waktu, langkah pertama perlu menghitung dan menganalisis waktu yang digunakan dalam melayani setiap jenis pelayanan. Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan (bukan memprediksi) pada setiap tahap pekerjaan layanan, kemudian keseluruhan proses tahapan dalam prosedur tersebut dijumlahkan.

Dalam melakukan analisis waktu harus memperhatikan dan dilakukan sejalan dengan rumusan komponen mekanisme, prosedur ataupun persyaratan yang dilalui dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya kemampuan internal diantaranya: sarana, peralatan, fasilitas, dan teknologi yang digunakan, beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas yakni dan tingkat kompetensinya atau keterampilan kerjanya, kedisiplinan, tanggungjawab serta pengalaman dalam pemberian pelayanan selama



ini, dan harapan masyarakat.

Bila perlu dapat dilakukan uji coba secara parsial bersamaan dengan uji coba komponen prosedur, sehingga kemudian dapat ditentukan waktu yang ideal. Dengan mengetahui analisis waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas pada setiap simpul yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pelayanan, maka akan dapat ditentukan jumlah waktu yang diperlukan untuk melayani satu jenis pelayanan, sejak awal pemohon/masyarakat memasukkan permohonan kepada petugas pelayanan sampai dengan proses pelayanan selesai dilakukan.

#### 5. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Proses perumusan komponen biaya/tarif, langkah pertama perlu memperhatikan apabila biaya pelayanan tersebut sudah diatur dalam ketentuan (Peraturan Pemerintah mengenai PNBPN atau Perda mengenai retribusi/pungutan daerah) atas jenis pelayanan tersebut, maka ketentuan biaya tersebut tetap berlaku.

Untuk selanjutnya dapat merumuskan analisis dan perhitungan biaya/tarif pelayanan sebagai bahan untuk usulan perubahan penetapan biaya lebih lanjut apabila dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Dalam merumuskan biaya/tarif pelayanan perlu mempertimbangkan, diantaranya kondisi sosial, daya beli masyarakat, perkembangan harga yang terjadi, dan biaya operasional dalam proses produksi pelayanan.

#### 6. Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun komponen produk pelayanan, menyebutkan berupa apa saja wujud atau bentuk yang dihasilkan dan diberikan kepada masyarakat, selanjutnya menyebutkan bagaimana standar kualitas, ukuran, atau spesifikasi dari produk layanan yang diberikan, misalnya: produk berupa dokumen/sertifikat dengan kertas A4, 80 gram, resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah.



Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang meliputi:

- a. kepastian hukum, diproses sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- b. keamanan, layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan tanpa ada kesalahan pembuatan data, salah tulis;
- c. keselamatan, layanan barang/jasa/administrasi yang diberikan bagi penggunaannya dijamin bahan/materialnya baik dan tidak rusak.

Rumusan yang dituangkan dalam standar pelayanan ialah pernyataan bahwa produk pelayanan telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh penyelenggara.

#### 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan pelayanan, antara lain: meja, kursi, *filling cabinet*, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (*database*), peralatan kontrol/monitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya.

Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas atau yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain: berupa instalasi listrik, telpon, air, ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem kontrol, laboratorium, gudang, ruang tunggu tamu, ruang/halaman parkir dan lain-lainnya yang digunakan langsung atau menunjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan, perlu mengidentifikasi dan membuat analisis kebutuhannya, dengan memperhatikan karakteristik aktivitas pada setiap jenis layanan, yang disinkronkan dengan sifat atau model sistem mekanisme, prosedur serta kebutuhan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

#### 8. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk



memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan. Penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dalam beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang dijalankan serta penggunaan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan.

Dalam uraian komponen ini pada standar pelayanan perlu diberikan gambaran mengenai kapasitas berapa jumlah dukungan pelaksana/petugas yang ditempatkan sesuai bidang tugasnya, dan uraian kualifikasi pendidikan dan kompetensinya.

Perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan kompetensi pelaksana pegawai/pejabat yang ada untuk diatur penempatannya pada tugas yang sesuai dalam penyelenggaraan pelayanan. Untuk mengantisipasi tuntutan kualitas pelayanan yang terus berkembang, penyelenggara perlu memberikan kesempatan kepada pelaksana pejabat/pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai keahlian/keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan.

#### 9. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/ penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung dan/atau oleh pejabat/petugas pada UPP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional, maupun oleh aparat pengawasan fungsional. Pejabat/ petugas yang bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut perlu ditetapkan dan dicantumkan dalam standar pelayanan

#### 10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan,



saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan ke depan.

Untuk itu penyelenggara harus menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan menunjuk petugas untuk mengelola dan menindaklanjuti secara tepat. Perlu dikenali faktor-faktor penyebab timbulnya pengaduan/keluhan masyarakat, antara lain: lemahnya komunikasi, kurang terbukanya informasi, lemahnya sistem pencatatan dan dokumentasi, pelayanan yang kurang memberikan kemudahan bagi kepentingan atau kebutuhan masyarakat, kurang konsisten petugas dalam menjalankan tugas pekerjaan pelayanan dengan penerapan Standar pelayanan, dan lainnya.

Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara penanganan atau SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS *Gateway* atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai. Nama/judul model atau bentuk dan tatacara pengelolaan pengaduan tersebut dicantumkan pada format standar pelayanan.

#### 11. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

Menggambarkan berapa besar jumlah petugas/pegawai yang berfungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan sesuai struktur, jabatan, tugas, dan kewenangan yang ditentukan pada instansi/UPP. Jumlah pelaksana terkait dengan informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam standar pelayanan harus dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di bidang pelayanan yang bersangkutan.

#### 12. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas



penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan. Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut, maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk melaksanakan standar pelayanan secara konsisten, misal membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis standar pelayanan. Cantumkan nama/judul tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji dalam format standar pelayanan, dan secara nyata juga harus dilaksanakan.

### 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan(aturan main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam memproses atau memproduksi/menyediakan layanan barang/jasa dan administratif sesuai dengan komponen standar pelayanan. Di samping itu perlu mengacu "standar teknis" untuk memberikan jaminan keamanan ataupun keselamatan atas penyelenggaraan pelayanan.

### 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan penerapan standar pelayanan yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara periodic dan berkesinambungan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan.

Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Sebagai hasil analisis dan penyusun terhadap masing-masing komponen standar pelayanan tersebut diatas, selanjutnya akan dituangkan dalam satu format rancangan standar pelayanan untuk masing-masing jenis pelayanan. Apabila pada unit/satker pelayanan, yang bertugas menyelenggarakan

pelayanan mencakup beberapa jenis layanan, dan bila terdapat komponen Standar pelayanan yang sama, maka format penyusunan komponen dapat dipadukan, dan bagian komponen yang tidak sama, harus tetap diuraikan dan dicantumkan dalam format standar pelayanan. Demikian pula apabila terdapat komponen yang tidak ada datanya, atau karena kebijakannya tidak memberlakukan, misalnya komponen biaya/tarif, maka cukup dibuat dengan "komponen biaya: tidak ada biaya /gratis".

Format standar pelayanan adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan „X" (diisi sesuai jenis pelayanan) (\*)

Dasar hukum : .....

1. Persyaratan	:	1...
2. Prosedur	:	1...
3. Waktu Pelayanan	:	1... 2....dst
4. Biaya/Tarif	:	1... 2....dst
5. Produk	:	1... 2....dst
6. Pengelolaan Pengaduan	:	1... 2....dst





BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR "  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Dati II Rembang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);
16. Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “ BANK PASAR “ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, “ Bank Pasar “ Kabupaten Dati II Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkati II Rembang Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 5 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar selanjutnya disebut PD BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank



6. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BPR Bank Pasar sesuai dengan Peraturan Daerah.
  7. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
  8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar.
  9. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Pasar.
  10. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Bank Pasar.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

Nama PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diganti menjadi PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
  - (2) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan dalam APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (3) Modal PD. BPR Bank Pasar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. deviden sebesar 50,00 % ;
  - b. cadangan umum sebesar 15,00 % ;
  - c. cadangan tujuan sebesar 15,00 % ;
  - d. dana kesejahteraan sebesar 10,00 % ;
  - e. jasa produksi sebesar 10,00 %.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 bulan setelah laba bersih disahkan oleh Bupati.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola untuk kesejahteraan pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pengurus dan karyawan PD. BPR Bank Pasar.



- (5) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan di PD BPR Bank Pasar.
- (6) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika PD BPR Bank Pasar mempunyai saldo laba positif.

5. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
“ BANK PASAR “ KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan adanya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut perubahannya penyebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang berubah menjadi Kabupaten Rembang. Namun dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ Bank Pasar “ Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tidak menyantumkan perubahan sebagaimana dimaksud.

Sehingga oleh Bank Indonesia hal tersebut menjadi temuan dan segera untuk ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kinerja PD BPR Bank Pasar yang menunjukkan peningkatan baik dari aset, laba dan modal disetor, maka kekurangan atas modal dasar semakin kecil yaitu sebesar Rp.617 juta dan hal ini akan menghambat pada proses ekspansi perusahaan. Sehingga perlu adanya perubahan modal dasar dari Rp.10 Milyar menjadi Rp.25 Milyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 35

Cukup jelas



Angka 3  
Pasal 42  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR            TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008) Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91)



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- 5a. UPT – PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.
- 5b. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
6. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
10. Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
11. Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
14. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
15. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
18. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.



23. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
  25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pendataan sumber daya ikan di laut, maka hasil penangkapan ikan dilaut wajib didaratkan dan dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI.
  - (2) Semua hasil penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang digunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya serta sebagai bahan penelitian.
  - (3) Dihapus.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

Penanggungjawab pengelolaan TPI adalah Kepala Dinlutkan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.
- (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Eupati.
- (3) Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator TPI dibantu oleh Koperasi nelayan.
- (4) Pemenang lelang ikan ditentukan oleh penawaran yang tertinggi.
- (5) Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunai.
- (6) Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari nilai lelang

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,85 % (dua koma delapan puluh lima persen) dari nilai-nilai lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,45% (Satu koma empat puluh lima persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Administrator TPI Dinlutkan dapat ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang adalah koordinator pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan 6 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6) tidak membebaskan diri dari sanksi pidana .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

Plt.BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR

1. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud di bantu oleh koperasi nelayan adalah :

Bahwa koperasi nelayan dalam proses pelelangan ikan di TPI mempunyai tanggung jawab antara lain :

- a. Mendorong nelayan dan bakul untuk proses lelang di TPI.
- b. Ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di TPI.
- c. Membantu penanganan kekurangan pembayaran lelang ikan ( KPLI ) di TPI.
- d. Membantu pembinaan dan pengawasan pada nelayan dan bakul dalam pelaksanaan lelang di TPI.

2. Penjelasan Pasal 6 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksudkan pembayaran secara tunai adalah pembayaran yang dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak proses pelelangan selesai.

Pelaksanaan pembayaran lelang ikan di TPI secara tunai dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun sejak perda ini diundangkan.



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR      TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan tunas, potensi penerus perjuangan bangsa harus mendapatkan pemenuhan hak perlindungan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga agar terhindar dan terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah di Lingkungan rumah tangga, pendidikan dan masyarakat;
- b. bahwa guna menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu melakukan upaya-upaya perlindungan anak;
- c. bahwa agar upaya - upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- d. bahwa perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;



- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);



11. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4504);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perindungan anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah



Kabupaten Rembang,(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang,(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.



10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.
16. Eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
17. Eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
18. Penelantaran anak adalah tindakan tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak.
19. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orangtua, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, yang tidak terkuualifikasi sebagai tindak pidana, termasuk didalamnya adalah perkawinan usia anak



20. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang meliputi hak sipil, politik, ekonomi sosial dan budaya.
21. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
22. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
23. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan Eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
24. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
25. Forum anak adalah wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa/kelurahan yang berperan serta dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik didalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hak - hak anak.
26. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
27. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
28. Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah Desa/Kelurahan yang mampu memenuhi dan melayani kepentingan terbaik bagi anak serta memberi rasa aman bagi tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN



## Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. keadilan dan kesetaraan hak – hak anak;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. inklusif;
- k. tidak menyalahkan korban;
- l. kerahasiaan korban.

## Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan :

- a. melakukan upaya untuk pemenuhan hak anak;
- b. mencegah dan mengurangi segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- c. melakukan penanganan terhadap anak sebagai korban dan pelaku kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

## BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### Bagian kesatu Pemerintah Kabupaten

### Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. menghormati dan melakukan upaya pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Melakukan upaya untuk membangun kabupaten Layak Anak melalui pendekatan Desa Ramah Anak;
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;



- e. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- g. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. menjamin pemenuhan identitas diri setiap anak.

Bagian kedua  
Pemerintah Desa  
Pasal 6

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab :

- a. Melakukan upaya untuk membangun Desa Ramah Anak;
- b. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan Sumberdaya Manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian ketiga  
Masyarakat  
Pasal 7

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Bagian keempat  
Orang tua dan keluarga  
Pasal 8

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- e. Penguatan ketahanan keluarga melalui 8 fungsi keluarga.

BAB IV  
KEWAJIBAN ANAK  
Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT



## Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
  - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
  - h. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak.
- (3) Peran Organisasi Masyarakat dan lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing - masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Peran Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontribusi dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PERILINDUNGAN ANAK

#### Bagian kesatu

#### Upaya Pencegahan dan Pengurangan Risiko

#### Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak meliputi kegiatan:
  - a. Penyediaan data dan informasi tentang Perlindungan Anak;
  - b. sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak anak, kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada anak serta peraturan perundang - undangan tentang anak;
  - c. deteksi dan intervensi dini terhadap potensi segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak;
  - d. Mendorong partisipasi anak dalam perlindungan anak melalui Forum anak dan/atau kelompok anak.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak bersama instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian kedua  
Penanganan anak sebagai Korban dan sebagai pelaku  
Pasal 12

- (1) Penanganan anak sebagai korban dan sebagai pelaku kekerasan, eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran dan perlakuan salah lainnya meliputi layanan:
  - a. memberikan pendampingan hukum;
  - b. memberikan pelayanan kesehatan dan psikologis;
  - c. memberikan pelayanan medicolegal;
  - d. membantu rehabilitasi sosial;
  - e. Pemulangan dan Reintegrasi sosial;
  - f. menyiapkan anak sebagai Korban, keluarga korban dan masyarakat, mengupayakan identitas dan hak asuh, pemberdayaan ekonomi dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Penanganan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga  
Pemenuhan Hak sipil  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya pemenuhan akte kelahiran bagi setiap anak.
- (2) Masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kelahiran.

Bagian keempat  
Pemenuhan Hak Asuh  
Pasal 14

- (1) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tersebut dapat beralih pada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Bagian kelima  
Pemenuhan Hak kesehatan  
Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Keluarga dan orang tua bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan cacatan.



Bagian keenam  
Pemenuhan Hak Pendidikan  
Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.
- (2) Anak yang menyandang disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa (di sekolah inklusif) dan pendidikan khusus.
- (3) Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi hak - haknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian ketujuh  
Perlindungan Khusus  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus terhadap anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diberikan kepada:
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual;
  - d. Anak yang menjadi korban Kekerasan;
  - e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

BAB VII  
FORUM ANAK  
Pasal 18

- (1) Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan forum anak dapat berasal dari :
  - a. APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan Pemerintah desa;
  - b. Iuran anggota forum anak;
  - c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait dengan perlindungan anak dan lembaga lain non pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
KOORDINASI dan KERJASAMA  
Pasal 20



Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi dan kerjasama yang meliputi :

- a. pemberian pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- b. upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya terhadap anak dengan instansi vertikal, lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

## BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan , evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Perindungan Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemantauan , evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 22

Setiap penyelenggara usaha khususnya usaha hotel dan sejenisnya, diskotik, kelap malam, usaha bar, usaha karaoke, panti pijat dan warung kopi dilarang memperkerjakan anak dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Desa bertanggung jawab menyediakan dana Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pemerintah Desa; dan
  - d. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII SANKSI

### Pasal 24

- (1) Setiap perbuatan pidana berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud akan memperoleh sanksi administratif.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

H.ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Kekerasan, eksploitasi dan penelantaran serta Perlakuan salah kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik, tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Oleh karena itu, untuk melindungi kualitas proses tersebut, maka empat prinsip pemandu sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak harus menjadi bagian dari setiap upaya Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan perlu dituangkan secara jelas arti tiap prinsip dan kaitan antara tiap prinsip dengan isu hak anak lainnya sesuai logika konvensi.

1. Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak.

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah ( langkah-langkah legislasi, administrative atau program ), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

2. Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.

3. Prinsip Non-diskriminatif

Bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak; agama,



etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

Bahwa upaya khusus perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif karena menjadi korban masalah perlindungan anak di atas tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemenuhan hak-haknya.

#### 4. Prinsip Menghargai Pendapat Anak

Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Anak adalah aktor penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga perlu dikembangkan upaya untuk membangun faktor pelindung pada diri anak, sehingga mampu mencegah atau menghindarkannya dari situasi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat daerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya yang efektif secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dibutuhkan untuk membangun kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat kabupaten Rembang dalam:

1. Kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah serta penelantaran terhadap anak;
2. mengenali situasi berisiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
3. merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Upaya penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Rembang meliputi hal-hal yang bersifat pencegahan, deteksi dan intervensi dini, penanganan dan tindakan penanggulangan untuk memenuhi hak anak atas perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, termasuk di dalamnya mencegah atau menindak pihak-pihak yang mengganggu atau menghalangi anak dalam mendapatkan atau menikmati hak-hak dasarnya yang lain.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2



Huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah perlindungan anak diberikan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan hak-hak anak" adalah perlakuan adil yang diberikan kepada anak perempuan maupun laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud "perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup anak" adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas rekreasi dan berekreasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak" adalah hak yang melekat pada kehidupan anak untuk mendapatkan standar kesehatan, pendidikan dan hak pada standar kehidupan yang layak untuk perkembangan fisik anak, mental, spiritual, moral dan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat anak" adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "inklusif" adalah bahwa ruang partisipasi dalam upaya perlindungan kepada korban terbuka bagi semua pihak yang memiliki kepedulian kepada anak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tidak menyalahkan korban" adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf l

Yang dimaksud "kerahasiaan korban" adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Medicolegal" adalah upaya pengumpulan bukti medis untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf c

Rehabilitasi sosial bagi korban dilakukan oleh dinas instansi yang membidangi permasalahan sosial.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR





BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Rembang memiliki potensi peninggalan benda-benda bersejarah berupa cagar budaya yang harus dijaga dan dipelihara secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab beserta masyarakat untuk bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168 );
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 114 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DAN

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR  
BUDAYA KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
5. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
6. Zona Inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
7. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti.
8. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
9. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.



13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
19. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
20. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
21. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan Cagar Budaya yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
23. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
24. Kurator adalah orang yang karena kompetensinya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
25. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Cagar Budaya Kabupaten.



26. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
27. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
36. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
37. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.



## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

#### Pasal 2

Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan memberikan pedoman pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Rembang.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.

## BAB III

### PELINDUNGAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pelindungan.
- (2) Upaya pelindungan terhadap cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila memenuhi kriteria:
  - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  - b. mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan;
  - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
  - a. penyelamatan, yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merubah nilai - nilai keaslian; dan mencegah pemindahan serta beralihnya penilikan dan atau penguasaan cagar budaya;
  - b. pengamanan, yaitu untuk menjaga dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang atau musnah;
  - c. penyelamatan dan pengamanan cagar budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya;

## BAB IV

### PENGEMBANGAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang untuk melakukan upaya pengembangan cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:



- a. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemanfaatan, keterawatan, keaslian, dan nilai - nilai yang melekat padanya;
- b. pengembangan cagar budaya dilakukan dengan ijin pemerintah daerah dan atau yang menguasai cagar budaya;
- c. pengembangan cagar budaya diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

## BAB V

### PEMANFAATAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati memiliki wewenang untuk melakukan upaya pemanfaatan cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan wewenang yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
  - b. pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
  - c. pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin (a) harus seijin Pemerintah Daerah;
  - d. cagar budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan sebagaimana semula sebelum dimanfaatkan dengan biaya dibebankan kepada yang memanfaatkan cagar budaya;

## BAB VI

### TIM AHLI CAGAR BUDAYA

#### Pasal 7

- (1) Bupati mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengangkat dan menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya bertanggung jawab memberikan rekomendasi dan saran sebagai dasar penetapan status cagar budaya yang dikeluarkan oleh Bupati.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam perlindungan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. masyarakat dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
  - b. masyarakat berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya;

- c. masyarakat dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- d. kepemilikan cagar budaya dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara;
- e. penyelamatan yang dapat dilakukan masyarakat yaitu mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang dapat merubah nilai-nilai keaslian, dan mencegah pemindahan serta beralihnya pemilikan dan penguasaan cagar budaya kepada pihak asing.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Rembang bertanggung jawab atas pembiayaan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Rembang.
- (2) Pembiayaan pengelolaan cagar budaya berasal dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD Kabupaten Rembang;
  - c. Sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan perundang - undangan;

## BAB IX

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Rembang.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 11

Barang siapa yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan, tidak melaporkan temuan, tanpa izin melakukan pencarian, mencegah menghalang-halangi dan/atau menggagalkan upaya pelestarian, merusak, mencuri dan menadah hasil pencurian, mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dikenakan pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 12



Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud atas Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dilingkungan Kabupaten Rembang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang Cagar Budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2014

Plt.BUPATI REMBANG

H.ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR